TRADISI ”MAANTA BULAN TUJUAH ” SAAT KEHAMILAN DI NAGARI TAEH BARUAH KEC. PAYAKUMBUH TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

VAKIATUL AMIA

NIM.1121.068

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARI’AH

UNVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Ini Berjudul **"Tradisi "Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan" Di Nagari Taeh Baruah Kec. Taeh Baruah Tinjauan Hukum Islam"**. Yang disusun olehVakiatul Amia, NIM : 1121068 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 24 Mei 2025

Dosen Pembimbing

H. M. Ridha Lc, MA

NIP. 197709162005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. M. Ridha Lc, MA

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vakiatul Amia

Nim : 1121.068

Tempat/Tanggal Lahir : Situjuah Gadang, 28 Juli 2002

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi :"Tradisi "Maanta Bulan Tujuah" Saat Kehamilan Di Nagari Taeh Baruah Kec. Taeh Baruah Tinjauan Hukum Islam".

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.Demikian pernyataan ini ditulis buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Mei 2025

Penulis,

Vakiatul Amia

NIM .1121.068

Abstrak

Skripsi ini berjudul **“ Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam”**, yang ditulis oleh Vakiatul Amia, NIM.1121.068, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Tradisi merupakan bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau adalah tradisi *maanta bulan tujuah*, yaitu suatu prosesi adat yang dilakukan saat kehamilan memasuki usia tujuh bulan. Tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi ibu dan janin, serta sebagai bentuk syukur atas kehamilan yang telah memasuki masa kritis. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tradisi *maanta bulan tujuah* di Kenagarian Taeh Baruh, Kecamatan Payakumbuh, serta bagaimana tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *maanta bulan tujuah* melibatkan serangkaian kegiatan seperti pembacaan doa-doa keselamatan, penyajian makanan tradisional, serta simbol-simbol adat yang dipercaya membawa keberkahan dan perlindungan bagi ibu hamil dan janinnya. Masyarakat setempat memaknai tradisi ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT serta upaya menjaga kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *maanta bulan tujuah* dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih* (kebiasaan yang dibenarkan) selama tidak mengandung unsur syirik, bid‘ah yang menyesatkan, atau praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Tradisi ini dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena pada dasarnya mengandung nilai-nilai positif seperti doa, kebersamaan, dan rasa syukur. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat Islam, tradisi ini dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya Islam lokal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kembalikan kepada Allah Swt karena dengan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Swt kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan contoh teladan yang baik sehingga kita dapat mencontoh pola kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi dengan judul skripsi : Tradisi "Maanta Bulan Tujuah" Saat Kehamilan Di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam.

Setelah penulis menyelesaikan penelitian yang dilakukan di UIN Bukittinggi, penulis bersyukur dan berterima kasih karena dengan doa, dukungan, serta bantuan yang diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Nasrul Efendi dan Ibunda tercinta Guswita yang begitu tulus dan sabar mendidik, membesarkan, mendoakan, serta memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis. Kepada abang tersayang Afiq Ma'ruf ,kepada teman-teman dan orang terdekat saya yang dimana tidak henti-hentinya memberi semangat dan dorongan motivasi sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa arahan dan bimbingan serta dukungan dari pihak-pihak lain dan semua yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana (S.H) diantaranya yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta wakil.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Fauzan M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Fajrul Wadi M.Ag dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Bustamar, M.Ag
3. Bapak H. M. Ridha, LC, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama berjuang dalam perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak H. M. Ridha, LC, MA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta telah meluangkan waktu dan juga memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan skripsi ini pada perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Ibu Rahmawaty. MA selaku yang selaku dosen pembimbing akademik

(PA) yang telah senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta memberikan nasehat beserta motivasi dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan kepada penulis dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga wali nagari taeh baruah beserta staf yang telah meluangkan waktu dan telah bersedia menjadi narasumber bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi yang mana penulis tidak sempat untuk menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu penulis tersebut. Hanya doa yang bisa penulis berikan kepada semua pihak semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah).

Bukittinggi, 24 Mei 2025
Penulis,

Vakiatul Amia
NIM. 1121.068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Tinjauan Kepustakaan 10

E. Penjelasan Judul dan Operasional 13

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 20

BAB II LANDASAN TEORI 22

A. Pengertian Tradisi 22

B. Fungsi Tradisi 25

C. Jenis-Jenis Tradisi 26

D. Pengertian Kehamilan 27

BAB III HUKUM ISLAM 32

A. Defenisi Hukum Islam 32
B. Macam-Macam Hukum Islam..... 33
C. Dalil Dalam Hukum Islam 36
D. Konsep *Urf*..... *43*

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 47

A. Lokasi Penelitian..... 47
B. Pelaksanaan Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh..... 58
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh 69

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA..... 77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN……....84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah SWT.[1]Dasar hukum perkawinan yang telah diijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nahl ayat 72 dan Q.S Ar-ra'd ayat 38.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

"*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah"*. (Q.S An-Nahl: 72)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

"*Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi* seorang *rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya*." (Q.S Ar-ra'd: 38)[2]

Tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksual namun Islam

[1] Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam bingkai KHI dan UU Perkawinan*, 24.

[2] Ahmad Toha Putra, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 100.

juga menjadikan bentuk ikatan hubungan batin yang dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang yang hakiki untuk mewujudkan cita-cita mulia yaitu melahirkan anak dan mendapatkan anak cucu demi kelestarian anak manusia.[3] Salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan, yang dimana dijelaskan dalam sebuah hadis yaitu:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُر بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Rasulullah Saw memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari hidup membujang (tabattul) dengan larangan yang keras. Beliau bersabda, "Menikahlah dengan wanita yang al-wadud (penyayang) dan al-walud (subur atau banyak anak). Karena sesungguhnya aku akan membanggakan diri dengan sebab (banyaknya jumlah) kalian di depan para Nabi pada hari kiamat*." (HR. Abu Daud dan An-Nasaai).[4]

Peran anak begitu besar terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, hendaknya anak dididik semenjak dalam kandungan. Diantara perilaku dan usaha yang dilakukan ibu hamil dalam rangka mendidik anak dalam kandungan ialah berdoa, membaca al-Qur'an, dan berdzikir, supaya si anak kelak membahagiakan orang tua dan mampu menjalankan syari'at agama dengan baik atau taqwa.Hamil merupakan suatu karunia yang sangat besar dari Allah terhadap orang yang sudah menikah. Sebab anak merupakan harta yang paling berharga dan sangat mahal yang tidak bisa dibayar serta dibandingkan dengan apapun. Dengan adanya

[3] Mikyal Oktarina dan Rahmadon, "Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam," 177.

[4] Imam An- Nawi, *Riyadus shalihin*, 113.

kehamilan suatu keluarga akan memiliki keturunan yang akan meneruskan nasab ayahnya.

Ada berbagai proses yang dilakukan seorang ibu untuk mensyukuri kehamilan tersebut serta mendoakan sijabang bayi agar selamat saat dalam kandungan maupun ketika hendak melahirkan. Salah satu proses yang digunakan dalam kehamilanya sampai menjelang persalinan, antara lain tetap tegar, tidak ada perasaan was-was, cemas dan takut. Untuk mengatasi kecemasan seorang hamba, ialah dengan kembali pada pedoman hidup al-Qur'an dan Hadis. Untuk itulah, agama memberikan tuntunan bagi para ibu hamil untuk senantiasa berdzikir dan membaca ayat-ayat al-Qur'an.[5]

Indonesia mempunyai beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Namun semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mampu menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Terdapat lebih dari 200 kelompok etnis di Indonesia, dan bahkan lebih banyak lagi kelompok etnis yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau di negara ini. Setiap suku atau kelompok masyarakat mempunyai beberapa corak ritual adat yang berbeda dengan masyarakat lainnya, dan tata cara pelaksanaannya didasarkan pada nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tempat asal kebudayaan tersebut.

[5] Maulida dan Akhmad Dasuki, "Surah dan Ayat Amalan Ibu Hamil: Studi Analisis Living Qur'an Pada Masyarakat Banjar di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir," 2.

Suku Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Sumatera, dengan mayoritas penduduknya berdomisili di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau, seperti suku lainnya, mempunyai tradisi, adat istiadat, dan pola budaya lokal yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya. Misalnya, hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan pribadi orang dewasa yang bekerja atau membantu anak-anak menjadi dewasa.[6]

Tradisi dalam bahasa latin traditio, yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih di jalankan oleh masyarakat. Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah dapat disimpulkan bahwa, tradisi merupakan suatu pewarisan kebiasaan secara turun temurun yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang dapat berupa suatu upacara adat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya.[7]

Secara etimologi, kata al-‘aadah berasal dari akar kata ‘aada-ya’udu wa huwa

[6] Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, 12–13.

[7] Winayata, “Eksistensi Telok Abang Sebagai Tradisi Agustusan di Kota Palembang Sumatera Selatan,” 86–87.

al’aud yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik. Al-‘aadah yaitu al-‘urf, yang secara harfiyah berarti suatu keadaan, ucapan , perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Salah satu standar fiqh adalah al-'adah muhakkamah (adat adalah peraturan). Menurut etimologinya, kata al-'adah merujuk pada perbuatan dan perkataan yang diulang-ulang. Al-'adah diambil dari kata al-'aud atau al-mu'awadah yang berarti mengulang. Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah merujuk pada suatu perbuatan atau pernyataan yang dilakukan secara konsisten dan menjadi kebiasaan sehingga mudah untuk diulang. Al-'adah, secara terminologis, adalah kecenderungan pengulangan objek tunggal atau alternatif dari objek pekerjaan yang dimaksud, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kemudian ditentukan menjadi umum dan sederhana berdasarkan pengulangan itu. Karena latihan seperti itu ditanamkan dan hampir menjadi pribadi bagi pelakunya. Singkatnya, tindakan itu sendiri disebut sebagai "al-'adah" karena dilakukan secara konsisten dan dengan demikian menjadi praktik umum.[8]

Pakar bahasa menyebutkan bahwa al-‘aadah dan al-‘urf memiliki makna yang sama atau mirip, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu al-‘aadah syaratnya dilakukan berulang-ulang secara bertempo sedangkan al-‘urf dilakukan secara

[8] Fazli dan Ismail, “Conccept Al- ’Adah Muhakkamah In Traditin Bakampuong Ughang Pra Walimatul ’Ursy In Kampar Riau Community,” 265.

kontinu. Al-‘aadah bisa saja menjadi al-‘urf jika dilakukan secara kontinu tanpa adanya jeda waktu. Adapun kata muhakkamah merupakan isim maf’ul (bentuk objek) dari kata hakkama-yuhakkimu yang berarti menjadikan hakim. Sehingga makna kalimat al-‘aadah muhakkamah adalah adat atau tradisi yang dijadikan sebagai landasan hukum.[9]

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil menurut pandangan Islam yaitu yang pertama mengajaknya berdialog dengan kata- kata yang baik dan lembut, yang kedua memperbanyak doa untuk anak dalam kandungan, dan yang terakhir menenangkan kecemasan ibu dan menenangkan janin dalam kan dungan dengan berdzikir. Yang tak kalah penting dalam pendidikan ibu hamil dalam perspektif Islam adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik serta berakhlakul karimah selama masa kehamilan, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap janin dalam kandungan baik saat mengandung maupun setelah melahirkan hingga tumbuh dewasa.[10]

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Minangkabau, khususnya di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, adalah tradisi *maanta bulan tujuah* yang dilakukan jika sudah genap tujuh bulan kehamilan. Tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang dan terus dipertahankan hingga saat ini. Setiap keluarga yang sedang hamil tujuh bulan akan mengadakan acara *maanta bulan tujuah*

[9] Habibah Fiteriana, “Realisasi Kaidah Fiqh Al- ’Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,” 2–3.

[10] Syaiful, Andriana, dan Rahman, “Pendidikan untuk Ibu Hamil dala Perspektif Islam dan Barat Education For Pregnent Women In Islamic And Western Perspectives,” 32–33.

sebagai bentuk doa dan harapan agar proses persalinan berjalan lancar. tradisi ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Taeh Baruah, yang menjadikan acara tersebut sebagai kebiasaan yang penuh makna, baik secara sosial maupun spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan salah satu masyarakat di Nagari Taeh Baruah yang bernama Yenti, bahwa tradisi *maanta bulan tujuah* memiliki makna mendalam sebagai bentuk doa dan harapan agar proses persalinan berjalan lancar dan diberkahi. Tradisi ini umumnya dilakukan pada kehamilan anak pertama, kehamilan anak selanjutnya biasanya ada yang melanjutkan tradisi ini namun ada juga yang tidak karena kendala ekonomi. Tradisi ini terus dilakukan dan tidak ada yang tidak melaksanakannya karena sudah menjadi kebiasaan di sana. Bagi pihak yang ekonomi nya kurang mampu, mereka hanya mengadakan tradisi tersebut dengan mengundang sanak saudara yang sedikit, dan pengantarannya menggunakan kambuik yang berisi berbagai macam buah-buahan.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini melibatkan pihak laki-laki atau bako ataupun induak bako yang mengantarkan dulang berisi berbagai macam buah-buahan. Dulang yang dibawa harus berisi jumlah yang ganjil, seperti 3, 5, atau 7 buah dulang sebagai simbol keberkahan. Diiringi dengan dulang lain yang berisi makanan manis seperti gelamai, lapek, lamang, dan sejenisnya, yang melambangkan rasa syukur dan kebahagiaan. Keberadaan makanan manis ini juga memiliki makna bahwa proses kelahiran nantinya diharapkan berjalan dengan

lancar dan penuh kebahagiaan.[11] Oleh karena itu, tradisi ini bukan hanya sekadar acara ritual, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya yang hidup di masyarakat Nagari Taeh Baruah. Jika pihak laki-laki ataau bako tidak mengantarkan pengantaran tersebut, maka nanti anak yang sudah lahir, yang sudah dewasa tingkahnya jadi jelek. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang *tradisi maanta bulan tujuah* saat kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh. Penelitian ini akan penulis buat dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tradisi *Maanta Bulan Tujuah* Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Maanta Bulan Tujuah* Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *Tradisi Maanta Bulan Tujuah* Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh?

[11] Yenti, Masyarakat.

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *maanta bulan tujuah* saat kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tradisi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat setempat, termasuk proses, kegiatan, dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

   b. Untuk Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *maanta bulan tujuah* saat kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mngevaluasi kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip- prinsip hukum Islam, serta dampaknya terhadap praktik keagamaan masarakat.

2. Kegunaan Penelitian

   Penelitian yang sudah dilaksanakan pada akhirnya berguna untuk:

   a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

   b. Menambah koleksi perpustakaan pribadi penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga

Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.
d. Sebagai sebuah khazanah keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya dalam Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan Tinjauan Hukum Islam.

D.Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjuan kepustakaan adalah deskripsi singkat tentang kajianatau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Pertama, Skripsi Andre Irvandi dengan judul Pendapat Masyarakat Terhadap Tradisi Maanta Asam Pada Kehamilan Tujuh Bulan Di Jorong Lareh Nan Panjang Kanagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Ia berkesimpulan bahwa, pendapat masyarakat terhadap tradisi maanta asam pada kehamilan tujuh bulan di Jorong Lareh Nan Panjang

Kanagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban ditinjau dari hukum Islam adalah masyarakat berpendapat bahwa jika tradisi maanta asam ini tidak dilakukan, maka anak dilahirkan jika tumbuh besar maka akan mengeluarkan air liur, serta akan bertingkah jelek dalam masyarakat.Tradisi maantan asam ini ditemukan butir-butir kebaikan yang terkandung didalam pelaksanaanya serta untuk menghormati dan menghargai perempuan di Minangkabau sebagai limpapeh rumah gadang atau penghuni rumah yang telah memberikan keturunan kepada kelurga besar dalam bentuk wujud syukur kepada Allah SWT.[12]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yuli Saraswati dengan judul Hukum Memperingati Tingkeban(Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah(studi kasus di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat). Ia berkesimpulan bahwa Masyarakat Jawa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat melaksanakan tingkeban hanya dengan cara mengundang para tetangga untuk kenduri melakukan doa bersama yang dilatarbelakangi selain untuk melestarikan sebuah tradisi juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. karena telah diberi nikmat berupa akan lahirnya seorang anak serta memohon keselamatan bagi anak yang dikandung dan ibu yang akan melahirkan nantinya.[13]

---

[12] Andre Irvandi, "Pendapat Masyakat Terhadap Tradisi Maanta Asam Pada Kehamilan Tujuh Bulan Di Jorong Lareh Nan Panjang Kanagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Ditinjau Dari Hukum Islam."

[13] Yuli Saraswati, "Hukum Memperingati Tingkeban(Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah(studi kasus di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)."

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Indah Ayu Lestari dengan judul Makna Simbolik Acara Tradisional "Tingkeban" Pada Tradisi Selamatan Kehamilan 7 Bulan Di Desa Tanah Datar Kabupaten Batu Bara. Dalam rumusan masalah didalamnya ia mempertanyakan bagaimana makna simbolik acara tradisional" Tingkeban" pada Tradisi Selamatan Kehamilan 7 Bulan di Desa Tanah Datar Kabupaten Batu Bara. Ia berkesimpulan bahwa, Makna dari setiap rangkaian acara mengajarkan pada pasangan suami istri bagaimana cara mencapai keluarga yang harmonis, beradat, beragama, berperilaku santun dan sederhana dalam hidup. Meminta pertolongan kepada Yang Maha Pencipta untuk selalu dilindungi dan diberi kemudahan untuk seorang ibu yang akan melahirkan anak pertamanya.[14]

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rafi Eky Saputra dengan judul Tradisi Mitoni dalam adat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah(Studi Desa Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar kanupaten Lampung Tengah). Dalam rumusan masalah didalamnya ia mempertanyakan bagaimana praktik pelaksanaan tradisi Mitoni dalam adat jawa di Desa Ono Harjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Ia berkesimpulan bahwa, Proses pelaksaan tradisi Mitoni yaitu siraman, didalam siraman biasanya ada air yang ditaburi kembang telon, yang terdiri dari kembang melati, mawar, kantil, pada proses memandikan biasanya siraman pertama dilakukan oleh dukun bayinya dan siraman selanjutnya bisa dilakukan dari pihak keluarga perempuan ataupun laki-laki, dan sesepuh yang

[14] Lestari, "Makna Simbolik Acara Tradisional 'Tingkeban' Pada Tradisi Selamatan Kehamilan 7 Bulan Di Desa Tanah Datar Kabupaten Batu Bara."

dianggap bisa mendo‟akan si jabang bayi dan calon ibunya. Kemudian ada pemecahan telur dan pemecahan kelapa muda dan dilanjutkan dengan pergantian menggunakan tujuh jarik dengan motif yang berbeda, dan terakhir adalah selametan bertujuan untuk mendo'akan si jabang bayi dan calon ibu agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberi kemudahan, kelancaran padaa saat proses kelahirannya.[15]

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis gambarkan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada tema besar yang diteliti, yaitu mengkaji tentang tradisi tujuh bulan kehamilan. Adapun perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan yakni penulis mengkaji tentang Pelaksanaan Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan dan Tinjauan Hukum Isam terhadap Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan dan kedua hal ini belum menjadi perhatian untuk diteliti oleh orang lain.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul "Tradisi Maanta Bulan Tujuh Saat Kehamilan Di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam" maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu kata tradisi, bulan tujuah, kehamilan, dan hukum islam.

[15] Rafi Eky Saputra, "Tradisi Mitoni dalam adat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah(Studi Desa Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar kanupaten Lampung Tengah)."

Kata pertama adalah Tradisi, Secara bahasa, tradisi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang) atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi juga dapat diartikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta-harta. Tradisi juga dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lainnya yang merupakan wujud aspek kehidupan. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Ia lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lama dan bias hilang jika tradisi itu sendiri dilupakan.

Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain, yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain mengatakan, bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat, atau pada suku yang berbeda-beda.[16]

Kata kedua adalah Tujuah Bulan atau biasa disebut dengan Tujuh Bulan, tujuh bulanan adalah acara kehamilan yang memasuki bulan ke tujuh dalam masa kehamilan seseorang yang akan menjadi ibu untuk anak pertama. Tujuh bulanan atau tingkeban atau disebut juga mitoni yaitu upacara tradisional selamatan terhadap bayi yang masih dalam kandungan selama tujuh bulan. Batas tujuh bulan, sebenarnya merupakan simbol budi pekerti agar anak yang akan lahir berjalan

[16] Putri, *Tradisi, Filosofi dan Beberapa Problem Keagamaan*, 8.

baik.[17]

Kata ketiga adalah Kehamilan, kehamilan adalah suatu proses yang terjadi antara pertemuan sel sperma dan ovum didalam indung telur (ovarium) atau yang disebut dengan konsepsi hingga tumbuh menjadi zigot lalu menempel didinding rahim, pembentukan plasenta, hingga hasil konsepsi tumbuh dan berkembang sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari), dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dapat menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Sekarang ini secara umum telah diterima bahwa setiap saat kehamilan membawa risiko bagi ibu.[18]

Selanjutnya kata terakhir adalah kata Hukum Islam, Hukum Islam adalah rangkaian kata dari "hukum" dan "Islam." "Hukum Islam" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan. Dalam bahasa Ingris kata hukum Islam disebut Islamic law.

Jika definisi hukum dihubungkan dengan Islam, maka definisi hukum Islam secara sempit adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat

[17] Yohanna, "Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan(Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa Di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan)," 2–3.

[18] Efendi, Juli Selvi Yanti, dan Hakameri, "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Ketidaknyamanan Trimester III di PMB Ernita Kota Pekanbaru," 276.

untuk semua orang yang beragama Islam.Dengan demikian, hukum Islam dapat berwujud fiqh atau Syari'ah.[19]

Dengan demikian secara keseluruhan maksud judul ini menunjukkan bahwa penelitian akan mengurai tentang tradisi maanta buln tujuah saat kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah hidup masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data pada metode ini adalah menggunakan wawancara langsung terhadap para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung

[19] Sahid, *Legilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 14–15.

kepada objek penelitian.[20]

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan (verbal), perilaku yang dilakukan oleh subjek (informan).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen buku, grafis (tabel, catatan notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat mendukung hasil penelitian.[21]

3. Metode Pengumpulan Data (penelitian lapangan)

Data-data yang terdapat pada sumber primer dan sumber sekunder di atas selanjutnya penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) atau dengan menggunakan telepon.

Fred N. Kerlinger menyatakan bahwa wawancara (interview)

[20] Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, 30.
[21] Annita Sari, Dahlan, dan Dkk, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*, 44.

adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka (face to face), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untukmemperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancara, atau responden.Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan pada saat informan bersedia ditemui untuk melakukan proses wawancara. Apabila informan berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada di tempat pada saat peneliti mendatanginya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chating, dan sebagainya. [22] Adapun yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Tokoh Masyarakat, dan KAN.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat

[22] Saat dan Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, 84–85.

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantaraan alat tertentu,seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian photo.[23] Observasi bertujuan untuk menguatkan data wawancara. Sesuai dengan tema penelitian ini maka observasi yang penulis lakukan berkaitan dengan Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, dan foto.[24]

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode Deskriptif; yaitu menggambarkan data sebagaimana

[23] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 80.
[24] Annita Sari, Dahlan, dan Dkk, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*, 105.

adanya[25] yang dilengkapi dengan penjelasan dari penulis. Penjelasan yang dimaksud dapat berupa berupa uraian yang lebih panjang terhadap data-data penelitian, menghubungkan dengan teori-teori lainnya, dapat pula dalam bentuk menyimpulkan data tersebut ataupun dengan data berupa pengumpulan dokumentasi.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

   Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

[25] Mardhatillah, *Metode Penelitian Lapangan*, 56.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang Pengertian Tradisi, Fungsi Tradisi, Jenis- Jenis Tradisi, Pengertian Kehamilan, dan Adat dalam Hukum Islam.

Pada bab III Mengenai gambaran umum lokasi yang membahas tentang Profil Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh, Penduduk dan Mata Pencarian , Pendidikan, Keagamaan dan Hubungan Sosial Masyarakat dan Adat Istiadat Kemasyarakatan.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh, dan Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang mash dijalankan di dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[26] Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.[27]

Tradisi berasal dari kata"traditium" pada dasarnya berarti berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kerjadian. atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya, seperti adat istiadat, kesenian, dan property yang digunakan.[28] Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada sampai saat

[26] Mujiwati, *Perjalanan Budaya: Eksplorasi Nilai-Nilai Budaya Prosesi Pindah Rumah(Boyongan Omah) Pada Masyarakat Jawa*, 11.

[27] A Riyyono, Siregar, dan Aminuddi, *Kamus Antropologi*, 4.

[28] Najma Salamah dan Fauzi Ahmad Rahmad, "Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga,"*Jurnal Kultur* 151.

kini. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.[29] Tanpa adanya tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nialainya sebagai penerang akan padam. Jika tradisi mulai absolut, bukan sebagai penerang, akan menjadi tembok yang menghalangi kemajuan. Maka dari itu, tradisi yang telah lama kita terima sudah selayaknya memerlukan perenungan-perenungan kembali dengan menyesuaikan akan perubahan zaman.[30]

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Abdul Syani mengakatakan bahwa budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.[31] Menurut Edward Shils dala karya bukunya yang bertajuk *Tradition* menyatakan bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang diwarisi dari masa lampau hingga saat ini.[32]

A.R Idham Kholid dengan mengutip pendapat Abdullah Ali mengatakan bahwa tradisi sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan yang sering kali dianggap

[29] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 69.
[30] Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, 12–13.
[31] Ida Zaharah adibah, "Makna Tradisi Sarapan di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang," 148.
[32] Edward Shils, *Tradition*, 115.

irasional, pada prakteknya selalu melahirkan pro dan kontra, antara kelompok masyarakat yang mendukung dan yang menentang. Bahkan tidak jarang aktivitas tradisonal selalu dianggap menghambat upaya pembangunan yang mengarah pada perubahan dan kemajuan suatu masyarakat modern.[33] Sementara itu menurut Hasan Hanafi, tradisi diartikan sebagai segala bentuk warisan masa lampau, hingga berjalan sampai menuju zaman saat ini dan menjadi bagian dari kebudayaan yang sekarang berlaku. Berarti bagi pandangan Hasan, bahwa tradisi tidak hanya dalam bentuk peninggalan sejarah, tetapi juga sekaligus merupakan persoalan zaman ini dengan berbagai tingkatan-tingkatannya.[34]

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al- Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.[35] Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah *Urf* berarti "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[36] Menurut Ulama 'Usuliyyin *Urf* adalah "apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik

[33] A.R Idham, Cholid, dan Wali Songo, "Eksistensi dan Perannya Dalam Islamisasi dan Implikasinya Terhadap Munculnya Tradisi-Tradisi di Tanah Jawa," 26.

[34] Muhammad Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme(Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, 29.

[35] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, 167.

[36] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 153.

berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.[37]

Dasar hukum tradisi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh".* (Q.S Al- A'raf: 199)[38]

B. Fungsi Tradisi[39]

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain:

a. Tradisi merupakan kebijakan yang diwariskan secara turun-temurun, terwujud dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut saat ini, serta dalam benda-benda yang diciptakan pada masa lalu. Tradisi juga menyimpan potongan-potongan warisan sejarah yang dianggap bermanfaat. Ia dapat dipandang sebagai kumpulan ide dan material yang dapat digunakan dalam tindakan sekarang dan untuk membangun masa depan, berdasarka pengalaman dari masa lalu.

b. Memberikan pembenaran terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang telah ada sangat diperlukan agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber pembenaran ini berasal dari tradisi, yang sering kali disampaikan dengan ungkapan seperti "selalu begitu" atau "orang selalu percaya hal tersebut." Meskipun demikian, hal ini membawa paradoks risiko, yaitu tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain telah melakukannya

[37] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, 110.
[38] Ahmad Toha Putra, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 188.
[39] Gatot Suharjanto, *Keterkaitan Tipologi dengan Fungsi dan Bentuk, Studi Kasus: Bangunan Masjid*, 976.

di masa lalu, atau keyakinan tertentu diterima hanya karena sudah diterima oleh orang lain yang melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

C. Jenis- Jenis Tradisi

1. Tradisi Ritual Agama

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkap oleh Ronald Roberston bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat(setelah mati), yakni sebagai manusia yang bertakwa pada Tuhannya, beradab, manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk ghaib yang jahat dan berdosa. Ritual Agama yang terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu

Suronan, Saparan, Muludan, Rejeban, Ruwahan, Posoan, Syawalan, Mudik, Besaran.[40]

2. Tradisi Ritual Budaya

Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji kepada daya-daya kekuatan ghaib (roh-roh, makluk halus, dewa-dewa) tetentu. Upacara ritual tersebut di lakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup manusia dalam keadaab selamat. Diantaranya ritual budaya yang terdapat di masyarakat yaitu Upacara Tingkeban, Upacara Perkawinan, Selamatan Kematian, Upacara Bersih Desa, Selamatan weton, Selamatan Sedekah Bumi.

D. Pengertian Kehamilan

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah dan fisiologi. Setiap wanita yang memiliki organ yang sehat, jika telah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat, sangat besar kemungkinannya untuk terjadi kehamilan.

Apabila kehamilan direncanakan akan memberi rasa bahgia dan memberi rasa bahagia dan harapan, tetapi di sisi lain diperlukan kemampuan bagi wanita untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama kehamilan, baik perubahan yang bersifat fisiologi maupun psikologi. Kehamilan adalah suatu proses pembentukan janin yang dimulai dari masa konsepsi sampai lahirnya janin. Lama masa kehamilan yang aterm adalah 280

[40] Ronald Roberston, *Agama Dalam Analisis dan Interprestasi Sosiologi*, 87.

hari (40 minggu atau 9 nulan 7 hari) yang dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir ibu. Kehamilan dibagi dalam 3 trimester yang masing-masing dibagi dalam 13 minggu atau 3 bulan kelender.[41]

Tentang penetapan nasib manusia dalam kandungan itu, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan,"orang yang bahagia adalah yang berbahagia di perut ibunya dan orang yang sengsara adalah yang sengsara di perut ibunya." Ajaran ini mendorong orang tua untuk menciptakan suasana yang tentram, menyenangkan dan penuh keberagamaan, sehingga kondisi janin dalam kandungan ibu pun merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Oleh karena itu, pada masa kehamilan, orang tua disarankan untuk menjaga diri dari sifat dan sikap negatif serta sekaligus memperbanyak kegiatan positif.

Pengasuhan anak ketika masih dalam kandungan juga untuk menimbulkan watak keberagaman anak sejak dini. Untuk itu disarankan agar orang tua memperbanyak ibadah dan terbiasa menyucikan diri sebelum melakukan perkerjaan sehari-sehari. Kondisi suci yang diciptakan dalam lingkungan keluarga itu diyakini akan berpengaruh pada perkembangan janin yang dikandung oleh sang ibu. Hubungan langsung orang tua dengan anak memang belum berlangsung secara fisik, tetapi kondisi dan kegiatan orang tua diakui berpengaruh pada kehidupan janin dalam kandungan. Bagian dari pengasuhan anak pada masa kandungan adalah ketelitian dalam makan.

[41] Jumriana Ibriani, Fitriana Ibrahim, dan Devianto Tandiallo, "Asuhan Kebidanan Ibu Hamil di Pustu Marinding Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu," 104.

Dikatakan oleh seorang ulama, bahwa penderitaan janin yang paling berat adalah ketika daging, badan, tulang-tulangnya dibentuk dari makanan haram. Dasar dari pandangan ini adalah firman Allah:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

"*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)"*.(Q.S An-Nisa':10)[42]

Allah SWT berfirman menjelaskan tentang permulan penciptaan manusia dari suatu saripati dari tanah, dan dia adalah Adam as, Allah telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ibnu Abbas berkata, "dari saripati (berasal dari tanah)." Ia berkata, "air saringan."Mujahit berkata "dari saripati". Artinya dari mani Adam. Ibnu Jarir berkata, "sesungguhnya Adam dinamakan tanah liat karena dia adalah makhluk yang tercipta darinya." Qatadah berkata, "Adam diturunkan dari tanah liat." Ini lebih jelas dalam hal makna, jadi mendekati maksud ayat. Karena sesungguhnya Adam diciptakan dari tanah liat kering dan lumpur itam yang duberi bentuk, yang demikian ini adalah makhluk dari tanah.[43]

Beberapa hal yang harus diperhatikan bagi ibu hamil, yaitu:

a. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan

[42] Ahmad Toha Putra, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 39–40.
[43] Syehk Ahmad Syakir, *Mukhatsar Tafsir Ibnu Katsir*, 772.

Ibu hamil yang malas memeriksakan kandungan dan kondisinya merupakan sebuah kesalahan karena mempengaruhi proses kelahiran, jika sang ibu mengalami gangguan-gangguan kehamilan karena tidak rajin melakukan pemeriksaan sehingga tindakan pencegahan tidak dilakukan. Akibatnya sang ibu mrngalami gangguan tertentu yang membuat kelahirannya terganggu.[44]

b. Memperhatikan ukuran pakaian

Hendaknya pakaian-pakain hamil dipilih yang longgar dan dihindari pemakaian kaos kaki yang mempunyai ikatan karet, sehingga ibu merasa nyaman dalam berbusana.[45]

c. Hindari merokok atau menghirup asap rokok

Asap rokok bias menyebabkan kematian dini pada bayi yang sedang dikandung dan menimbulkan penyakit pada ketika bayi tersebut dilahirkan. Dan juga mengganggu pertumbuhan otak janin selama di dalam kandungan serta bayi yang dilahirkan berisiko mengalami keterbelakangan mental.[46]

d. Hindari perjalanan udara

Dalam penerbangan yang lama, posisi penumpang hanya duduk dan ini yang akan memperbesar resiko terjadinya pendarahan, ketuban pecah,kontraksi dan sebagainya pada ibu hamil.[47]

---

[44] Lenan Sari, *Kesalahan-kesalahan Selama HamilPengganggu Kelancaran Meahirkan*, 14.
[45] Lenan Sari, 39.
[46] Lenan Sari, 65.
[47] Lenan Sari, 80.

e. Memperhatikan posisi tidur

Posisi yang paling nyaman ketika hamil adalah miring. Posisi ini memberikan keuntungan untuk janin dengan memaksimalkan aliran darah dan nutrisi ke plasenta. Posisi ini juga membantu ginjal ibu hamil bekerja efesien dalam membuang kotoran-kotoran dan cairan-cairan dari tubuh.[48]

[48] Lenan Sari, 143.

BAB III

HUKUM ISLAM

A. Defenisi Hukum Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.

Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan unuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang.[49]

Jika pegertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.

Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.[50] Sementara itu, An-Na'im menyebutkan

[49] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, 12.
[50] M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, 44.

bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.

Menurut penulis, hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia (mukalaf) berdasarkan wahyu Allah (Al-Qur‟an) dan sunnah Rasulullah SAW, yang diakui keberadaannya dan bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Dan bersifat universal untuk mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia, hingga manusia dengan lingkungannya yang mengandung larangan dan perintah.

B. Macam-Macam Hukum Islam

1. Wajib

Yaitu tuntutan secara pasti dari Syar'i untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang meninggalkan dikenakan hukuman.[51] Menurut jumhur ulama wajib itu sinonim dari fardhu dalam segala hal dan keadaan kecuali satu hal, yaitu dalam masalah ibadah haji. Dalam hal ini wajib tidak sama dengan fardhu karena dalam hukum haji, Syari' menjadikan sebagian amalan haji batal sebab meninggalkannya disebut rukun atau fardhu haji, seperti Wukuf dan amalan yang tidak menyebabkan batalnya haji, namun berkewajiban untuk membayar dam, disebut dengan wajib haji.[52]

[51] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 211.
[52] Ali Hasbillah, *Ushul Tasyri' Al- Islami*, 315.

Yang dimaksud Fardhu menurut ulama Hanafiyah ialah tuntunan untuk memperbuat dalam bentuk pasti dan tuntutan tersebut ditetapkan dengan dalil qath'i serta tidak mengandung keraguan. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib adalah tuntutan untuk memperbuat dengan dalil dzanni yang masih mengandung keraguan. Contohnya membaca surat al-Fathihah dalam shalat adalah fardhu atau wajib menurut jumhur ulama. Karenanya batal shalat orang yang tidak membaca al-Fathihah. Sedangkan memurut ulama hanafiyah membaca al-fatihah adalah wajib karena ditetapkan dengan dalil dzanni.[53]

2. Mandub (Sunnah)

Mandub (sunnah) secara bahasa atau etimologi berarti sesuatu yang dianjurkan atau disenangi. Mandub disebut juga dengan nafilah, tathawwu', ihsan, dan mustahab. Sedangkan definisi mandub (sunnah) secara istilah atau terminologi adalah sesuatu yang dituntut Syari' untuk dikerjakan melalui tuntutan yang tidak tegas. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang mengerjakan maka ia akan mendapatkan pahala sedangkan yang meninggalkannya tidak mendapat sanksi.

Adapun dilihat dari segi hukum pelaksanaannya

[53] Zakariya ibn Muhammad dan Ahmad al-Anshary, *Ghayah al-Wushul fi al-Syarh Lub al-Ushul Bab Muqaddimah*, 11.

mandub/mustahab diberi pahala ketika ia melakukan. Maka melakukan hal tersebut lebih baik daripada meninggalkannya (tidak mengerjakannya). Permasalahan yang terjadi pada bab ini adalah perbedaan pendapat mengenai menyempurnakan sesuatu yang sudah dimulai pada ranah Sunnah/Nafilah. Imah Syafi'i mengatakan orang yang telah memulai perbuatan sunnah/nafilah dan ia belum menyempurnakannya tidak wajib untuk mengqadha hal tersebut. Berbeda halnya dengan ulama hanafiyah yang mengatakan bahwa ketidakwajiban untuk melaksanakan perbuatan sunnah sebelum dimulai bukan berarti menjadi tidak wajib disempurnakan ketika perkara sunnah tersebut telah dimulai.[54]

3. Makruh

Menurut jumhur ahli ushul, pengertian makruh adalah perkara yang dituntut oleh Syari' terhadap mukallaf untuk meninggalkannya namun dengan cara tidak pasti.

4. Mubah

Mubah secara bahasa berarti diizinkan atau dibolehkan. Ulama ushul mengemukakan definisi mubah secara istilah yaitu sesuatu yang diserahkan Syari' kepada mukallaf untuk melaksanakan atau tidak. Mubah ialah suatu hukum, di mana Allah SWT

[54] Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Huku Islam*, 18–19.

memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Seperti makan, minum, bergurau dan sebagainya.[55] Dalam mubah terdapat kemashlahatan dan kemafsadatan secara berimbang, yang karenanya pemilihan untuk berbuat atau tidak diserahkan kepada mukallaf. Adapun lafadz yang semakna dengan mubah adalah halal, jaiz, muthlaq.

5. Haram

Haram yaitu tuntutan untuk ditinggalkan dari *Syafi*'secara pasti dan mengikat dan apabila dilakukan menjadika pelakunya celakaa/ berdosa. Jumhur ulama tidak membedakan antara dalil hukum ditetapkannya keharaman tersebut baik berdasarkan hadis mutawatir, masyur, dan ahad. Sedangkan golongan hanafiyah menetapkan persyaratan keberlakuan keharaman berdasarkan dalil *qhat'i*.[56]

C. Dalil Dalam Hukum Islam

1. Dalil hukum yang disepakati

Berdasarkan literatur yang ada dapat dijelaskan bahwa jumhur ulama telah bersepakat menetapkan empat sumber dalil Alquran, Sunah, Ijmak, dan Qiyas sebagai dalil yang disepakati.

[55] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum*, 56.
[56] Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Huku Islam*, 23.

Akan tetapi ada beberapa ulama yang tidak menyepakati dua sumber yang terakhir, Ijmak, Qiyas. Demikian juga halnya Ahmad Hassan, pendiri Persatuan Islam, menganggap musykil terjadinya ijmak, terutama setelah masa sahabat. Demikian juga Muhammad Hudhari Bek, para ulama dari kalangan mazhab Zhahiri(diantara tokohnya adalah Imam Daud dan Ibnu Hazm al-Andalusi) dan pra ulama Syiah tidak mengakui Qiyas sebagai dalil yang disepakati.

a. Alqur'an

Menurut sebagian besar ulama, kata Alquran dalam perspektif etimologis merupakan bentuk mashdar dari kata qara'a, yang bisa dimasukkan pada wazan fu'lan, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.[57]

Alquran ialah wahyu berupa kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., isinya tak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir dan dimushafkan serta membacanya dihukumkan sebagai suatu ibadah.

Kedudukan Alquran sebagai Sumber Hukum berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur

[57] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh : Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS,* 49.

jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan hendaknya ia berhakim kepada Alquran. Alquran lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi tehadap perjalanan hidup manusia di masa lalu.

b. Sunah

Sunah secara etimologis adalah jalan biasa yang dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk. Sunah atau al-Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa qaul (ucapan) maupun taqrir (persetujuan) Nabi saw.[58]

Kedudukan Sunah Sebagai Dalil Hukum
Kedudukan Sunah sebagai sumber ajaran Islam, selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Alquran dan hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah bersepakat menetapkan kewajiban mengikuti Sunah Rasulullah saw. Para ulama telah sepakat bahwa Sunah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menentukan hukum.

[58] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, 420–21.

c. Ijmak

Secara etimologis, ijmak merupakan derivasi dari ajma'a yang dapat berarti "mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun, atau menarik bersama".[59] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata ijmak memiliki pengertian "kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa".[60]

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya.[61] Sebagai contoh adalah mengukur kain atau pakaian dengan meteran.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa qiyas itu tidak sah dijadikan dasar ijmak sebab ijmak itu qath'i, sedangkan dalil qiyas adalah zhanni. Menurut kaidah, yang qath'i itu tidak sah didasarkan pada yang zhanni. Pada ulama yang menyatakan bahwa qiyas sah dijadikan sandaran ijmak beragumen bahwa

[59] Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab , Juz VIII*, 53.
[60] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, 367.
[61] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, 571.

hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama, juga dikarenakan qiyas itu termasuk salah satu dalil syarak maka sah dijadikan sandaran ijmak.

2. dalil-dalil hukum syarak yang diperselisihkan oleh para ulama

a. Istihsan

Istihsan ini telah menjadi perdebatan serius di antara ulama ushul fiqh. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah isitihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang jaly (nyata) kepada qiyas yang khafy (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitsnai (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.[62]Menurut ahli ushul fiqh yang lain, istihsan adalah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas khafy dari pada qiyas jaly, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus (juz'y) dari ketentuan umum (kully)".[63] Dengan demikian istihsan ialah berpaling dari qiyas khafi atau dari hukum kulli menuju yang dikecualikan karena ada dalil yang lebih kuat.

[62] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahaman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 100.
[63] Ahmad Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, 80.

b. Istish-hab

Pengertian istish-hab menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-Asnawy berpendapat bahwa pengertian istish-hab adalah penetapan (keberlakukan) hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga hukumyang baru merubahnya.[64]

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, istishhab termasuk dalil atau acuan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Alquran, Sunah, ijmak atau qiyas. Al-Syaukani misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan istishhab adalah menetapkan atau memberlakukan hukum yang telah ada, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya.[65]

Istish-hab pada dasarnya bukanlah untuk menetapkan suatu hkum yang barumelainkan untuk melanjutkan berlakunya hokum yang telah ada sebelumnya.

[64] Ahmad Syafi'i Karim, 82.
[65] Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, 296.

Dengan kata lain, istish-hab merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya.[66] Oleh karena itu, maka para ahli ilmu ushul fiqh berpendapat bahwa sesungguhnya istishhab merupakan jalan terakhir rujukan fatwa. Ia adalah pemberlakuan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada sebelumnya, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya.

c. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahat dan mursalah. Pengertian mashlahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa mashlahah memiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan menjauhkan madharat. Terkadang mashlahah ini ditinjau dari aspek ijabnya saja dan menjadi qorinah menghilangkan mafsadat. Seperti pendapat fuqaha bahwasanya "menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakan maslahat".[67]

d. Sadd al-dzari'ah

[66] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, 170.
[67] Ahmad Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, 84.

> Sadd al-dzari'ah terdiri atas dua perkara yaitu sadd dan dzari'ah. Sadd berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang dzari'ah berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau mengahalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum syarak secara sad al-dzari'ah ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.[68]

D. Konsep *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Menurut hukum Islam adat dikenal dengan istilah *urf*. Secara bahasa *Urf* berasal dari kata 'arafa yang atinya mengenal. Dalam istilah lain juga disebut dengan al-ma'ruf atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan ma'ruf yang artinya kebaikan yang dilawan dengan keburukan(munkar). Sedangkan secara istilah, *urf* adalah sesuatu yang dikenal dan telah lama berkembang dimasyarakat. *urf* adalah tradisi-tradisi yang telah lama

[68] Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, 288.

dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi tersebut telah turun-temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang maka *urf* dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha.[69]

Menurut Qardhawi, *urf* merupakan suatu kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang dijadikan adat istiadat dan dilakukan secara turun-temurun.[70] Menurut Muhammad Abu Zahroh, *urf* menurut istilah adalah bentuk transaksi yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dan hal itu senantiasa dipakai secara turun temurun. Sementara Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *urf* sebagai ucapan atau perbuatan yang sudah dikenal di kalangan masyarakat.

Dari semua defenisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa *urf* adalah ucapan atau perbuatan yang populer dikalangan masyarakat dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dan *urf* itu umumnya berkaitan dengan maslahah-maslahah mu'amalat.

b. Macam-Macam *Urf*

---

[69] Suprato, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari Negoisai, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, 99–100.

[70] Achmad Zuhibin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya Dala Dinamika Gerakan Islamandi Indonesia*, 31.

1. Dari Segi Bentuk

   Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Al urf al-fadzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan "lahm" (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli "pakaian" di took tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi *ijab* dan *qabul.*[71]

2. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

   Urf dibagi menjadi dua yaitu *Urf shahih* dan *Urf fasid. Urf shahih,*yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan syra'. Dengan maksud lain tidak mengubah ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal.[72] *Urf shahih* adalah *Urf* yang harus dipelihara, karena ada kemaslahatan di dalamnya.[73] Contohnya dalam tradisi *maanta bulan tujuah* yang dilakukan oleh

[71] Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, 220.
[72] Ahamad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.
[73] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,Terj*, 135.

masyarakat Taeh Baruah keyakinan yang dapat diterima ditengah masyarakat yaitu adanya wujud syukur kepada Allah, bersedekah serta menjaga silaturrahmi. *Urf fasid* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islm, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun. *Urf fasid* merupakan kebiasaan yang rusak dan kebalikan dari *Urf Shahih* sehingga tidak dapat bias diterima dengan nash maupun akal.[74]

[74] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 100.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam membuat atau menyusun karya ilmiah ini, penulis melakukan penlitian di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Nama Nagari : Taeh Baruah
b. Tahun Pembentukan : 2001
c. Dasar Hukum Pembentukan : Kep. Bupati No. 453 /BLK/2001
d. Nomor Kode Wilayah : 06
e. Nomor Kode Pos : 26251
f. Kecamatan : Payakumbuh
g. Kabupaten/Kota : Lima Puluh Kota
h. Provinsi : Sumatera Barat

1. Sejarah Nagari Taeh Baruah

Pada Tahun 1020 M umumnya masyarakat minangkabau berasal dari Kaki Gunung Merapi dan tidak terkecuali masyarakat Nagari Taeh Baruah turun dari kaki Gunung Bungsu tepatnya dari Kondunag turun ke Baruah membuka Kampung Dusun dan Korong. Sewaktu membuka kampong, dusun, koto dan Korong tersebut menemukan kayu besar yang nama batangnya kayu Taeh, maka dengan sepakat dinamakanlah **"Nagari Taeh Baruah".**

Tahun 1100-1400 M dari otonom Niniak Anak Taeh yaitu Rajo Simalanggang Pucuak di Taeh Baruah, Mualim di sungai Beringin, Potti di Piobang serta Guru / Imam di Gurun Lubuak Batingkok mengadakan musyawarah, maka didirikan lah Pokan di Taeh Baruah guna untuk tempat musyawarah Adat Istiadat serta pemasaran hasil Pertanian Masyarakat Nagari Taeh Baruah, selanjutnya dibangunlah Surau – surau untuk tempat Pengajian Agam Islam yang mendalam untuk menjadikan para Ulama – Ulama.

Tahun 1401-1800 M Seiring dengan perkembangan penduduknya pun kian bertambah, maka para Ninik Mamak, Codiak Pandai serta alim Ulama mengadakan musyawarah untuk membentuk suatu sistim Pemerintahan yang dikepalai oleh Tuak Palo (Datuk Kapalo) maka sepakatlah Nagari Taeh Baruah menjadi 3 Jorong yaitu :

1) Jorong Parit Dalam
2) Jorong Dalam Koto
3) Jorong Kubu Gadang

Serta dibangunlah Rumah Gonjong (Balai adat) yang dijadikan tempat kegiatan seluruh kepentingan masyarakat dalam hal pemerintahan dan adat. Tahun 1801-1900 M Sejak dahulu para Niniak Taeh Baruah sudah memiliki adat yang kuat serta Agama Islam yang mendalam terbukti hingga kini peninggalan Budaya Adat masih ada di Nagari Taeh Baruah antara lain :

a. Batu Lasuang

b. Batu Nobat

c. Batu Manggigil

d. Batu Losuang Kucing

Serta peninggalan sejarah agama islam yaitu ***" Kuburan Kramat "*** di Tanjung Lilin Dusun Ekor Koto Jorong Dalam Koto. Selanjutnya Taeh Baruah sejak dahulu adalah Pusat Ilmu yaitu Ilmu adat, Agama dan Masyarakat Taeh Baruah sejak dahulu memiliki Indikasi yang tinggi di Bidang Pembangunan Nagari terbukti, banyak nya jalan-jalan setapak penghubung antar Dusun di tiap-tiap Jorng juga jalan penghubung antar jorong di Kenagarian Taeh Baruah selanjutnya jalan penghubung Nagari Taeh Baruah ke Nagari-nagari tetangga.

Tahun 1901-1945 dengan perlahan-perlahan Nagari Taeh Baruah berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah juga sifat dan potensi masyarakatnya. Walaupun penjajahan di Indonesia terus berlanjut dan berganti hingga ke Nagari Taeh Baruah juga terkena imbasnya bahkan penjajah jahiliah tersebut berkeinginan masuk ke Nagari Taeh Baruah, namun dengan perkasanya para tokoh-tokoh masyarakat, Alim Ulama juga para Ninik Mamak serta masyarakat menolak masuknya penjajah jahiliah ke Nagari Taeh Baruah dengan mengadakan perlawanan serta membuat parit-parit pertahanan. Pada tahun 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia di proklamasikan oleh Bung Karno – Hatta serta seluruh bangsa Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka.

Tahun 1946- 1970 walaupun Negara Indonesia telah Medeka namun pergolakan atau perang saudara banyak terjadi namun masyarakat Taeh Baruah tetap bersatu membangun Taeh Baruah disegala bidang namun yang utama adalah bidang pertanian sebagai hasil utama masyarakat Nagari Taeh Baruah.

Tahun 1971- 1981 setelah Negara Indonesia mengalami perobahan sistim Pemerintahan dari Orde lama kepada Orde baru maka undang-undang Pemerintahan pun berobah khususnya undang-undang Pemerintahan di Sumatera Barat. Sistim Pemerintahan di Indonesia disamakan yaitu Pemerintahan terkecil adalah Pemerintahan Desa maka di Sumatera Barat yang sistem Pemerintahan yang Pemerintahannya Nagari dimekarkan menjadi Pemerintahan Desa maka Nagari Taeh Baruah dijadikan menjadi tiga Pemerintahan Desa yaitu:

1) Desa Parit Dalam
2) Desa Dalam Koto
3) Desa Kubu Gadang

Tahun 1982-1997 walaupun di Nagari Taeh Baruah terjadi tiga sistim Pemerintahan yaitu sistim Pemerintahan Desa namun jiwa dan semangat dan tetap bersatu demi kemajuan Taeh Baruah terbukti Balai Adatnya dan KAN tetap satu yaitu Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah berkat kerja sama seluruh masyarakat Taeh Baruah pada tahun 1987 Listrik 9 PLN) menerangi Nagari Taeh Baruah.

Tahun 1998-2004 terjadinya Reformasi besar-besaran di Negara Indonesia serta jatuhnya sistim Pemerintahan Orde Baru maka sistim Pemerintahan Reformasi bergulir dengan dikukuhkan nya UU No. 22 Tahun 1999 serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Khususnya sistim Pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat yang sistim Pemerintahannya akan kembali ke Pemerintahan Nagari. Maka Nagari Taeh Baruah yang pemerintahannya 3 (Tiga) Pemerintahan Desa dilebur kembali menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari. Maka tahun 2000 di tunjuklah seorang pejabat sementara Wali Nagari untuk memimpin Nagari Taeh Baruah dalam masa transisi. Pada tahun 2001 LAN dan BPAN serta Pemerintahan sementara Nagari mengadakan Pemilihan Wali Nagari maka terpilihlah seorang Wali Nagari pilihan masyarakat untuk menjadi Wali Nagari Taeh Baruah yang Defenitif. Bapak Wali Nagari beserta seluruh komponen masyarakat bekerja sama untuk membangun Nagari Taeh Baruah demi mencapai Visi dan Misi Nagari Taeh Baruah yang telah dicanangkan oleh masyarakat Taeh Baruah mudah-mudahan niat yang tulus dapat diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa.

2. Kondisi Demografi Nagari Taeh Baruah

Berdasarkan kondisi demografi, dapat dijelaskan berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Kependudukan

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2024, jumlah penduduk Nagari

Taeh Baruah sebanyak 10.058 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.187 Kepala Keluarga. Supaya bisa mewujudkan fondasi pembangunan, maka jumlah penduduk harus disertai kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Pembenahan kependudukan merupakan salah satu hal yang sangat penting agar kemampuan yang dimiliki menjadi upaya pendorong dalam hal pembangunan , terkhusus pada pembangunan di Nagari Taeh Baruah.

Berikut merupakan deskriptif jumlah penduduk Nagari Taeh Baruah berdasarkan jenis kelamin dan usia:

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	**Jumlah Jiwa**
Jumlah penduduk	10.058 Jiwa
Laki-laki	4.977 Jiwa
Perempuan	5.081 Jiwa

Dapat dilihat pada tabel diatas, jumlah penduduk di Nagari Taeh Baruah berdasarkan data pad tahun 2024 sebanyak 10.058 jiwa. Di mana jumlah penduduk perempuan lebuh banyak daripada penduduk laki-laki, yang terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.977 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 5.081 jiwa.

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Jiwa
0-14 Tahun	2.327 Jiwa
15-64 Tahun	6.739 Jiwa
<65 Tahun	992 Jiwa

Dapat dilihat pada tabel diatas, penduduk yang ada di Nagari Taeh Baruah kebanyakan berada pada rentang usia 15-64 tahun yaitu sebanyak 6.739 jiwa. Kemudian diikuti oleh kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 2.327 jiwa, dan yang terakhir kelompok usia >65 tahun sebanyak 992 jiwa.

b. Tingkat Ekonomi

Berdasarkan tingkat ekonomi, penulis membatasi pada mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Data Pekerjaan Penduduk Nagari Taeh Baruah

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
	Karyawan	207
2	Wiraswasta/Pedagang	1.669
3	Pertanian/Peternakan	1.072
4	Tukang	-
5	Buruh Tani	-
6	Pensiunan	57

7	Nelayan	1
8	Pengrajin	-
9	Tenaga Kesehatan	13
10	Lainnya	2.462
11	Belum/Tidak Bekerja	2.274
12	Pelajar/ Mahasiswa	2.303

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kebanyakan pekerjaan atau mata pencaharian Nagari Taeh Baruah adalah sebagai Wiraswasta atau pedagang yaitu sebanyak 1.669 orang.

c. Kehidupan Agama

Agama adalah segala hal yang amat penting dalam kehidupan pribadi manusia, karena agamalah yang memberikan petunjuk dan mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini serta agama akan memberikan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan, tanpa agama manusia akan kehilangan makna dan arti dari kehidupan dan tanpa agama manusia akan diliputi dengan rasa kegelisahan dan kesesatan di dunia ini. Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Taeh Baruah bahwa masyarakat Nagari Taeh Barua seluruhnya menganut agama Islam dan tidak ada agama lain di Nagari Taeh Baruah.

d. Tingkat Pendidikan Masyaraka

Untuk tingkat pendidikan, terdapat jenis pendidikan yang ditempuh melalui jalur umum, dan ada juga yan ditempuh melalui jalur khusus.

1. Lulusan Pendidikan Jalur Umum

Untuk tingkat pendidikan, terdapat jenis pendidikan yang ditempuh melalui jalur umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Jumlah Lulusan Pendidikan Umum Penduduk Nagari Taeh Baruah

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	-
2	SD	1.217
3	SMP	1.228
4	SMA/SMU	1.930
5	Akademi/D1-D3	206
6	Sarjana	565
7	Pascasarjana	19

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat untuk lulusan pendidikan umum kebanyakan penduduk Nagari Taeh Baruah merupakan lulusan SMA/SMU yaitu sebanyak 1.930 orang.

2. Lulusan Pendidikan Jalur Khusus

Untuk data jumlah lulusan pendidikan masyarakat berdasarkan jalur khusus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Data Jumlah Lulusan Pendidikan Jalur Khusus Penduduk Nagari Taeh Baruah

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	15
2	Pendidikan/Program Keagamaan	-
3	Sekolah Luar Biasa	10

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk Nagari Taeh Baruah yang lulus pendidikan jalur khusus dengan pendidikan Pondok Pesantren sebanyak 15 orang.

3. Tidak Lulus Sekolah

Tabel 6. Data Jumlah Penduduk yang Belum Tamat SD dan Tidak/ Belum Bersekolah

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Tamat SD	3.167
2	Tidak/ Belum Bersekolah	1.726

e. Jumlah Penduduk Miskin : 2.248 KK (Menurut Standar BPS)

f. UMR Kabupaten : Rp. 2.512.539,-

g. Sarana Prasarana :

a. Kantor Walinagari : Permanen

b. Prasarana Kesehatan

1) Puskesmas : Tidak Ada

2) Pustu : 1 Buah

3) Poskesri : 2 Buah

4) UKBM (Posyandu, Polindes) : 14 Buah

c. Prasarana Pendidikan

1) Pustaka Nagari : 1 Buah
2) Gedung Sekolah PAUD : Ada
3) Gedung Sekolah TK : 3 Buah
4) Gedung Sekolah SD : 6 Buah
5) Gedung Sekolah SMP : 1 Buah
6) Gedung Sekolah SMA : 0 Buah
7) Gudang Perguruan Tinggi : 0 Buah

d. Prasarana Ibadah

1) Masjid : 5 Buah
2) Mushola / Surau : 19 Buah
3) Gereja : 0 Buah
4) Pura : 0 Buah
5) Vihara : 0 Buah
6) Klenteng : 0 Buah

e. Prasarana Umum

1) Olahraga : 7 Buah
2) Kesenian/budaya : 1 Buah
3) Balai pertemuan : 0 Buah
4) Sumur nagari : 0 Buah
5) Pasar nagari : 1 Buah

6) Lainnya : -

3. Tipologi Nagari :

a. Persawahan

- Tingkat Perkembangan Nagari : **Swakarya**
- Luas Wilayah : 882 Ha

b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Nagari Taeh Bukik
- Sebelah Selatan : Nagari Koto Baru Simalanggang
- Sebelah Barat : Nagari Mungka dan Nagari Guguak VII Koto
- Sebelah Timur : Nagari Koto Tangah Simalanggang

c. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 10 km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 20 km
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 135 km

d. Jumlah tanah bersertifikat : ± 390 Buah ± 235 Ha.

e. Luas tanah kas desa : 5 Ha.[75]

B. Pelaksanaan Tradisi *Maanta Bulan Tujuah* Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh

Tradisi "Maanta Bulan Tujuah" merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kenagarian Taeh Baruah.

[75] *Buku Monografi Taeh Baruah*.

Tradisi ini dilakukan kepada perempuan yang sedang hamil dan telah memasuki usia kandungan tujuh bulan. “Maanta Bulan Tujuah” merupakan bagian dari adat salingka nagari, yaitu adat yang berlaku sebagai hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat dalam suatu nagari tertentu. Namun, hukum adat ini bersifat lokal dan tidak serta-merta berlaku di nagari lain, meskipun nagari-nagari tersebut sama-sama berada dalam wilayah budaya Minangkabau.

Adapun maksud lain dari tradisi "Maanta Bulan Tujuah" yang dikenal oleh masyarakat Taeh Baruah adalah "mauloan". Istilah *mauloan* sendiri berasal dari kata "uloan" yang berarti mengantarkan. Dalam konteks tradisi ini, *mauloan* merujuk pada kegiatan mengantarkan berbagai perlengkapan atau kebutuhan menjelang persalinan. Antaran ini biasanya dikirim oleh pihak keluarga dari pihak laki-laki kepada anak atau cucunya yang sedang dipersiapkan untuk kelahiran, tepatnya saat usia kandungan memasuki bulan ketujuh.

Tujuan dari tradisi ini adalah sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang dari induk bako, serta dukungan moral dan materi dari keluarga bako terhadap calon ibu dan bayi. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai pengenalan calon bayi masyarakat kepada, sebagai tanda bahwa akan ada anak yang akan lahir.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan di Kenagarian Taeh Baruah mengenai tradisi maanta bulan tujuah tersebut banyak

pandangan dari niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh masyarakat yang memberikan tanggapan tentang tradisi ini. Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Hidwan Reta Dt. Mangkuto (Ketua KAN Nagari Taeh Baruah), tradisi maanta bulan tujuah merupakan tradisi yang ada di masyarakat Kenagarian Taeh Baruah, yang dikenal dengan istilah mauloan tujuah . Tradisi ini melibatkan pengantaran perbekalan yang telah dipersiapkan oleh masyarakat. Tradisi ini telah berkembang seiring berjalannya waktu dan merupakan bagian dari perlakuan adat yang sudah berlangsung lama. Penyebab utama terjadinya tradisi ini adalah untuk mempersiapkan kelahiran anak atau cucu. Pada usia kehamilan tujuh bulan, bayi masih dianggap rentan, sehingga masyarakat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran calon bayi pada bulan ketujuh. Dalam pelaksanaannya, pihak laki-laki atau bako akan menjemput dan membawanya ke rumah bako atau rumah suami. Pengantaran ini dilengkapi dengan talam-talam berisi berbagai jenis buah, terutama buah yang asam, serta talam berisi makanan manis dan perlengkapan bayi yang akan lahir, mulai dari kasur hingga pakaian bayi. Setelah itu, rombongan dari rumah bako akan diarak. Dahulu, arak-arakan ini dilakukan dengan alunan musik talempong, namun kini hal itu sudah jarang dilakukan. Yang mana nanti dibacakan doa-doa untuk keselamatan sang bayi nantinya. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memberi tahu masyarakat bahwa akan ada generasi baru yang lahir dalam keluarga tersebut. Setelah selesai acara tersebut, sang ibu bayi mencoba buah-buahan tersebut dan buah-buahan tersebut dibagikan ke tetangga agar nantinya anaknya yang lahir akan pemurah. Menurut Bapak Hidwan Reta Dt. Mungkuto (Ketua KAN Nagari Taeh Baruah) tradisi ini tetap dilaksanakan meskipun kondisi ekonomi tidak memadai, karena pelaksanaannya tergantung pada situasi dan tradisi ini dilakukan secara

sederhana dan tidak diseremonialkan, dengan pembawaan yang sederhana serta hanya mengundang beberapa orang saja.[76]

Menurut Bapak Teno Ganefri (Ketua Bamus Taeh Baruah), tradisi maanta bulan tujuah memiliki makna yang dalam bagi masyarakat. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga serta sebagai bentuk rasa syukur atas kehamilan yang telah memasuki usia tujuh bulan, khususnya dalam menyambut kelahiran anak pertama. Di Taeh Baruah, tradisi ini lazim dilakukan ketika kehamilan telah menginjak usia tujuh bulan. Meski tidak semua anak dirayakan dengan tradisi ini, pelaksanaannya lebih diutamakan untuk anak pertama. Biasanya, pihak keluarga membawa perlengkapan lengkap untuk acara pengantaran, termasuk pakaian adat seperti Bundo Kanduang yang dilengkapi dengan Tingkuluak Runciang. Tradisi maanta bulan tujuah merupakan bagian dari adat Salingka Nagari. Biaya pelaksanaannya pun tidak memberatkan karena sanak dan keluarga laki-laki turut berpartisipasi dengan membawa buah-buahan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Sehingga mertua hanya perlu menambahkan sedikit saja. Menurut Bapak Teno, tradisi ini mempererat silaturrahmi antar keluarga. Melalui acara ini, kedua belah pihak saling mengenal lebih dekat dan menyampaikan kabar bahwa akan lahir seorang anak atau cucu dari pernikahan tersebut. Para tetangga dan sanak saudara juga diundang, dan mereka turut membawa buah tangan berupa buah-buahan sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan. Tradisi ini masih tetap bertahan hingga kini karena dianggap sebagai bentuk perhatian dari keluarga pihak laki-laki terhadap calon anak atau cucu yang akan lahir. Jika tidak dilaksanakan, hal itu bisa menjadi perbincangan di masyarakat, karena dianggap mengabaikan kehamilan sang menantu. Anak-anak pun turut hadir dalam acara ini. Mereka biasanya menerima pembawaan berupa

[76] Hidwan Reta Dt. Mungkuto, Wawancara Pribadi.

talam-talam yang bermakna simbolis: agar anak yang akan lahir kelak menjadi pribadi yang pemurah, suka memberi, dan suka berbagi. Tradisi ini dijalankan oleh hampir seluruh masyarakat, bahkan oleh keluarga yang kurang mampu sekalipun. Walau sederhana, mereka tetap melaksanakannya. Minimal, acara dilengkapi dengan satu talam dan sebuah kasur bayi sebagai perlambang penyambutan. Untuk anak kedua dan seterusnya, tradisi ini masih dilakukan, meski tidak dengan perayaan sebesar anak pertama.[77]

Menurut Ibu Septia Rita (Ketua Bundo Kanduang), tradisi maanta bulan tujuah diiringi dengan berbagai jenis bawaan yang memiliki makna simbolis. Dalam prosesi berarak, bawaan pertama yang dibawa adalah beras sebanyak tujuh rantang yang diletakkan dalam ketiding, biasanya menggunakan ketiding tunggak dua, tiga, atau empat. Selain itu, terdapat talam langkok (talam lengkap) yang berisi berbagai jenis makanan tradisional, antara lain dua potong gelamai, dua buah ajik, dua butir talua loba (telur loba), dan dua potong sagu. Di bagian tengah talam tersebut diletakkan beras sebanyak dua cupak, yang boleh juga diganti dengan telur berjumlah ganjil, yakni lima, tujuh, atau sembilan butir. Dahulu, yang digunakan adalah nasi, namun kini telah diganti sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, terdapat talam pisang yang di tengahnya diberi beras ketan (silamak) yang diletakkan dalam cawan. Kemudian ada juga talam yang berisi aneka buah-buahan, seperti jambu, rambutan, dan berbagai jenis buah lainnya, dilengkapi dengan limpiang uloan tujuah (lapek uloan tujuh) yang terdiri dari ukuran besar dan kecil. Masing-masing talam tersebut berisi satu buah lapek, disusun rapi di atas talam. Selain makanan, juga disiapkan seekor ayam utuh serta perlengkapan bayi, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak mertua. Perlengkapan tersebut bisa berupa kasur, selimut, dan kebutuhan lainnya hingga dianggap lengkap. Isi bawaan setiap

[77] Teno Ganefri, Wawancara Pribadi.

talam diisi oleh pihak perempuan (menantu) dengan ketan (silamak) dan pisang. Salah satu isi talam akan ditinggalkan sebagai lambang kasih sayang, misalnya gelamai atau ajik, yang tidak dibawa kembali. Sementara itu, ketiding beras diisi dengan gulai yang juga disiapkan oleh pihak perempuan sebagai bagian dari simbol penghormatan dan silaturahmi dalam tradisi ini. Menurut Ibu Septia Rita, selaku Ketua Bundo Kanduang, tradisi maanta bulan tujuah diawali dengan prosesi penjemputan menantu perempuan oleh pihak mertua. Penjemputan ini dilakukan secara adat dan penuh makna, di mana pihak mertua membawa kue sebagai bentuk penghormatan dan sambutan. Setelah dijemput, menantu perempuan dibawa ke rumah mertuanya, dan di sana ia akan dikenakan pakaian adat khas Minangkabau, yaitu busana Bundo Kanduang lengkap dengan tengkuluk runciang sebagai penutup kepala yang melambangkan kebesaran dan martabat seorang perempuan Minang. Setelah berpakaian adat, prosesi dilanjutkan dengan berarak dari rumah mertua menuju rumah si menantu. Jika jarak antara kedua rumah cukup jauh, biasanya rombongan akan menggunakan mobil terlebih dahulu, kemudian turun di titik yang tidak terlalu jauh dari rumah menantu untuk melanjutkan arakan dengan cara berjalan kaki. Dalam arakan ini, turut dibawa berbagai talam berisi makanan adat dan ketiding yang berisi beras serta hidangan lainnya sebagai simbol doa, restu, dan harapan baik. Sesampainya di rumah menantu, dilakukan prosesi khusus di mana jagung rebus dan limpiang dimasukkan ke dalam cupak. Cupak tersebut kemudian diberikan kepada si menantu. Dalam kepercayaan masyarakat, jika menantu memilih jagung, maka dipercaya bahwa bayi yang akan lahir berjenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, jika yang diambil adalah limpiang, maka diyakini bayi yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan doa bersama untuk mendoakan keselamatan sang menantu dan bayi dalam kandungannya. Diharapkan kehamilan berjalan lancar, ibu dan bayi sehat, serta proses persalinan

nantinya diberi kemudahan dan keberkahan.[78]

Menurut Ibu Yen, selaku Bundo Kanduang dari Suku Picancang, tradisi maanta bulan tujuah melibatkan beberapa jenis bawaan yang bermakna simbolik. Dalam tradisi ini, bawaan yang dipersiapkan antara lain talam pisang, talam langkok (talam lengkap berisi makanan tradisional), talam buah-buahan, serta ketiding paiye, yaitu ketiding bertunggak yang berisi beras dan ditutup dengan daun pisang (daun pisang setulang). Selain itu, juga dibawa ayam utuh yang disebut ayam paiye. Setelah prosesi arakan selesai, acara dilanjutkan dengan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan syukur. Talam buah-buahan disajikan di tengah ruangan, lengkap dan tertata di dalam piring-piring. Yang utama, menantu perempuan yang sedang hamil akan dipersilakan makan terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan dan doa atas kehamilannya. Setelah itu, dilakukan pembacaan doa keselamatan agar calon bayi yang dikandung sehat serta proses persalinannya kelak berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Tradisi maanta bulan tujuah ini masih terus dilestarikan dan jarang ditinggalkan, bahkan tetap dilaksanakan meskipun menantu berasal dari luar daerah atau luar adat, selama pihak keluarga perempuan menerima pelaksanaan tradisi tersebut. Para tamu yang diundang oleh pihak mertua umumnya membawa beras dan pisang sebagai bentuk partisipasi. Bahan-bahan ini nantinya akan diolah dan diisi oleh pihak menantu dengan silamak (ketan), yang juga menjadi bagian dari simbol rasa syukur dan harapan baik dalam tradisi ini.[79]

Menurut Dt. Pangka Sinaro (Niniak Mamak Suku Picancang Taeh Baruah), Tradisi dalam adat Minangkabau memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan

[78] Septia Rita, Wawancara Pribadi.
[79] Yen, Wawancara Pribadi.

hingga kini adalah adat menyambut kelahiran anak/cucu. Tradisi ini dikenal dalam masyarakat sebagai maanta bulan tujuah, yakni sebuah prosesi adat di mana pihak keluarga laki-laki menjemput menantunya (perempuan yang sedang hamil) ke rumah pihak perempuan. Sebelum prosesi ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Setelah tercapai mufakat, barulah keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan cara berarak atau beriringan, membawa berbagai perlengkapan dan hantaran adat. Di antara perlengkapan tersebut terdapat makanan tradisional seperti ajik, gelamai, sagun, beras rendang, serta silamak, yaitu makanan khas yang terbuat dari tepung ketan. Menurut Dt. Pangka Sinaro, seorang Niniak Mamak dari Suku Picancang di Taeh Baruah, makna simbolis dari makanan berbahan dasar ketan sangat dalam. Ketan yang memiliki sifat lengket atau bergetah dimaknai sebagai harapan agar hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan, termasuk antara mertua dan menantu, selalu erat, harmonis, dan saling menyatu. Tidak hanya membawa makanan dan hantaran, dalam prosesi ini juga turut dibawa perlengkapan bayi sebagai bentuk persiapan menyambut kelahiran sanak pertama. Perlengkapan tersebut mencakup kasur, baju bayi, serta kebutuhan lainnya. Hal ini dilakukan karena pada zaman dahulu, umumnya pihak laki-laki belum memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan di rumah keluarga perempuan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kebutuhan awal rumah tangga dan calon bayi menjadi kewajiban orang tua pihak laki-laki. Tradisi ini bukan sekadar seremonial, melainkan mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, serta tanggung jawab moral dan sosial antar dua keluarga besar yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan.[80]

[80] Pangka Sinaro, Wawancara Pribadi.

Menurut Bapak Safri Dt. Rajo Pangulu, seorang anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) sekaligus datuk dari Suku Piliang, tradisi maanta bulan tujuah dipandang sebagai salah satu wujud nyata kasih sayang dan perhatian dari pihak bako (keluarga pihak ayah) kepada anak pisang-nya (calon anak yang akan lahir). Tradisi ini ditandai dengan pemberian buah-buahan, terutama buah-buahan yang memiliki rasa asam, yang secara simbolik melambangkan harapan dan doa agar proses persalinan sang ibu dapat berjalan lancar dan bayi yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat. Dalam pandangan beliau, tradisi ini bukan hanya memiliki nilai adat yang tinggi, tetapi juga sejalan dengan anjuran medis modern, yang menyebutkan bahwa pada usia kandungan tujuh bulan hingga menjelang kelahiran, mengonsumsi buah-buahan yang mengandung rasa asam dapat membantu proses persalinan agar lebih mudah dan sehat. Tradisi maanta bulan tujuah ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu, diajarkan oleh para datuk dan nenek moyang sebagai bentuk kepedulian sosial dan emosional, meskipun pada masa itu mereka belum memahami penjelasan secara medis. Lebih jauh lagi, tradisi ini merupakan bagian dari adat baso basi, yaitu bentuk komunikasi sosial antara induak bako (pihak keluarga ayah) dan anak pisang, serta menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga besar pihak mertua dan pihak menantu, sekaligus menjadi momen awal dalam memperkenalkan calon bayi yang masih berada dalam kandungan. Bagi Bapak Safri Dt. Rajo Pangulu, esensi dari hubungan antara induak bako dengan anak pisangnya tidak sebatas hanya setelah sang anak dilahirkan, melainkan dimulai sejak masih dalam kandungan. Kepedulian tersebut terus berlanjut bahkan hingga anak itu dewasa dan meninggal dunia kelak, karena hubungan batin antara bako dan anak pisang bersifat abadi dan penuh tanggung jawab. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tradisi ini, peran aktif biasanya diambil oleh kaum perempuan, khususnya para ibu yang merupakan bundo kanduang dari masing-masing

kaum. Merekalah yang berkoordinasi dalam merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, termasuk prosesi berarak sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia atas kehadiran calon anak yang akan menjadi anggota baru dalam keluarga besar. Dengan demikian, tradisi maanta bulan tujuah bukan sekadar kegiatan mengantar buah-buahan kepada ibu hamil, melainkan memiliki makna mendalam sebagai wujud kasih sayang, perhatian, dan bentuk pendidikan awal terhadap anak yang akan lahir. Dari sisi keagamaan, tradisi ini juga diperkaya dengan doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan dan kebaikan anak, bahkan sejak ia masih berada di dalam rahim. Hikmah dari pelaksanaan tradisi ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga menjadi sarana memperkuat dan mempersatukan kedua keluarga besar. Tradisi ini, menurut Bapak Safri Dt. Rajo Pangulu, tetap lestari dan dijaga hingga hari ini, dengan peran penting para niniak mamak yang bertugas untuk mengingatkan, membimbing, serta menyampaikan nilai-nilai adat kepada para kemenakan dan bundo kanduang, agar warisan budaya ini tetap hidup dan bermakna lintas generasi.[81]

Menurut Bapak Iswandi (Alim Ulama Taeh Baruah), tradisi maanta bulan tujuah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Beliau menjelaskan bahwa dalam tradisi ini, pembawaan talam-talam berisi makanan dan dulang sebagai simbol penghormatan kepada keluarga calon ibu merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif, karena mengandung semangat kebersamaan, kepedulian, serta niat yang baik. Kegiatan ini biasanya dilanjutkan dengan doa bersama, di mana keluarga dan masyarakat berkumpul untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT, memohon keselamatan bagi ibu dan calon bayi yang dikandungnya, serta berharap

[81] Safri, Wawancara Pribadi.

agar sang anak kelak lahir dengan selamat dan tumbuh menjadi pribadi yang sholeh atau sholehah, berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat.[82]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *maanta bulan tujuah* merupakan salah satu tradisi adat yang dijalankan oleh masyarakat Kenagarian Taeh Baruah. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu dan masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini diawali dengan prosesi penjemputan menantu perempuan oleh pihak keluarga mertua, yang dilaksanakan secara adat dan penuh penghormatan. Dalam prosesi tersebut, pihak mertua membawa berbagai jenis kue tradisional sebagai simbol penyambutan terhadap menantu yang akan dibawa ke rumah mereka. Setibanya di rumah mertua, sang menantu kemudian akan dikenakan pakaian adat khas Minangkabau, yakni busana Bundo Kanduang yang lengkap dengan tengkuluk runciang, sebuah penutup kepala yang melambangkan kebesaran, kewibawaan, dan martabat perempuan Minang. Setelah selesai berbusana adat, prosesi dilanjutkan dengan arak-arakan dari rumah mertua menuju rumah menantu perempuan. Arakan ini dilakukan sebagai bentuk perayaan sekaligus simbol penghormatan kepada sang menantu. Jika jarak antara kedua rumah cukup jauh, rombongan biasanya akan menggunakan kendaraan terlebih dahulu, kemudian turun di lokasi tertentu yang tidak terlalu jauh dari rumah menantu untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki secara

[82] Iswandi, Wawancara Pribadi.

beriringan. Dalam arakan ini, turut dibawa talam-talam berisi makanan adat, serta ketiding yang berisi beras dan berbagai hidangan lainnya. Tujuan utama dari tradisi *maanta bulan tujuah* adalah untuk mendoakan keselamatan ibu dan janin menjelang proses persalinan, serta memohon kelancaran saat melahirkan agar bayi yang akan lahir dalam keadaan sehat. Tak hanya itu, melalui prosesi arak-arakan, tradisi ini juga berfungsi sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa akan segera lahir seorang bayi dalam keluarga tersebut. Denda yang tidak melakukan tradisi ini tidak ada karena tradisi tersebut merupakan adat salingka Nagari.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Maanta Bulan Tujuah* Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh

Tujuh bulanan merupakan selametan atau syukuran ketika bayi berusia tujuh bulan dalam kandungan ibunya, dengan tujuan agar anak yang dilahirkan selamat, sehat, dan tiada kurang suatu apapun sebagaimana layanya tubuh manusia normal pada umumnya. Yang dimana caranya dengan memanjatkan doa kepada Allah swt agar bayi dalam kandungan diberi ruh yang baik, takdir-takdir yang baik, dan digariskan sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

Hubungan antara maanta bulan tujuah dan ajaran islam itu sendiri sesuai dan tidak bertentangan, karena suami istri pastinya meginginkan anak

yang lahir akan selamat dan sehat. Dengan demikian doa yang dipanjatkan pada tradisi tujuh bulanan merupakan doa untuk memohon agar bayi yang dalam kandungan menjadi anak yang sehat dan soleh sholehah. Yaitu mengacu pada ayat Al-Quran surat Al-Furqon ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"*Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."* (QS. Al-Furqon:74)[83]

Berdasarkan penjelasan diatas, selametan wanita hamil dengan usia kandungan tujuh bulan dalam Islam tidak dilarang oleh agama, dan diperbolehkan. Namun dalam pandangan Islam pelaksanaan acara selametan kehamilan tidak menjadi kewajiban dan tidak juga menjadi larangan bagi stiap wanita hamil yang masa kandungannya berusia tujuh bulan. Bisa juga dilihat dalam QS. Ibrahim ayat 7 dijelaskan:

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْد

"*Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras."* (QS. Ibrahim:7)[84]

Dari potongan ayat diatas, dapat dipahami bahwasanya jika kita bersyukur atas nikmat Allah SWT kepada kita maka Allah akan terus menambah ayat kenikmatan-kenikmatan lainnya. Berdasarkan ayat tersebut,

[83] Ahmad Toha Putra, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 474.
[84] Ahmad Toha Putra, 255.

dalam melaksanakan tradisi tujuh bulanan kehamilan tidak diharamkan yang memiliki arti bahwa boleh dilakukan dengan catatan selama dalam pelaksanaannya tidak ada hal yang melanggar syari'at Islam.[85]

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan *Urf* (kebiasaan) apat dijadikan sebagai landasan hukum. Masyarakat di Nagari Taeh Baruah sudah menjadi kebiasaan dalam melestarikan tradisi ini dari generasi ke generasi sejak zaman nenek moyang terdahulu. Meskipun bukan sesuatu yang mengikat secara hukum, eksistensi tradisi ini sudah terikat oleh praktik dan karenanya dijadikan sebagai hukum lokal atau setempat.[86] Dalam pustaka fiqh, istilah *Urf* merupakan dua kata yang sangat familiar di telinga kita. *Al-Urf* sudah tidak asing lagi bagi banyak orang dan telah menjadi tradisi bagi adat mereka.[87] Dan timbul dari kreatifitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dalam al-Qur‟an dasar hukum *Urf* sendiri terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199 yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199)[88]

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

ٱلْأَصْلُ فِي ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْإِبَاحَة

[85] Annisa Aulia, Annisa Silvyani, dan Divia Avivah, "Tradisi Tujuh Bulanan Wanita Hamil di Indonesia(kajian analisis kbudayaan perspektif agama)," 13–14.
[86] Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 156.
[87] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.
[88] Ahmad Toha Putra, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 190.

"*Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah/boleh"*

Maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini asal muasal jika dilihat dari hukumnya adalah mubah/boleh ketika belum ada permasalahan yang belum membahas atau memperjelas permasalahan yang membahas mengenai keterkaitan dengan tradisi ini. Ayat dan kaidah tersebut dijadikan landasan istidlal dari penetapan *Urf* memandang kosakata *Al-Urf* dengan makna harfiahnya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi fiqh.

Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum al-,,urf yaitu sebuah hadist marfu' yang diriwayatkan dari Imam Ahmad:

مَا رَآهُ ٱلْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ ٱلْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ سَيِّئٌ

*"Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik". (*HR. Imam Ahmad)

Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa suatu perkara yang ada di tengah masyarakat sudah menjadi kebiasaan dan dianggap baik, maka perkara itu baik di sisi Allah, begitupun sebaliknya jika perkara yang dianggap menjadi kebiasaan dianggap buruk, maka sesuatu itu juga buruk di mata Allah SWT.

Urf Shahih (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai

menghalalkan yang haram maupun sebaliknya.[89] Tradisi Maanta Bulan Tujuah di Nagari taeh Baruah termasuk dalam kategori *Urf* Shahih, karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah syar'i. Tujuannya baik yaitu mendukung ibu hamil, berdoa, dan menjaga hubungan keluarga. Diperkuat dengan dalil syar'i dan kaidah fikih yang membolehkan adat selama tidak menyimpang dari syariat.

Dari penjelasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa tradisi maanta bulan tujuah ini masuk kekategori *Urf* Shahih yang dimana tujuan utama dari tradisi maanta bulan tujuah adalah untuk mendoakan keselamatan bagi ibu yang sedang mengandung serta janin yang dikandungnya menjelang proses persalinan. Tradisi ini juga bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar proses melahirkan berlangsung dengan lancar, tanpa hambatan atau komplikasi, serta agar bayi yang akan dilahirkan nantinya berada dalam kondisi sehat, sempurna, dan selamat. Doa-doa yang dipanjatkan dalam tradisi ini mencerminkan harapan besar keluarga dan masyarakat terhadap kelahiran generasi yang baik, sehat lahir batin, serta membawa berkah bagi keluarga.

[89] Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh*, 86.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yng telah dilakukan mengenai tradisi maanta bulan tujuah saat kehamilan di Kenagarian Taeh Baruah Kec. Payakumbuh bahwa:

1. Maanta bulan tujuah adalah tradisi yang telaha ada sejak nenek moyang terdahulu. Tradisi *Maanta Bulan Tujuah* atau *Mauloan Tujuah* di Kenagarian Taeh Baruah merupakan tradisi adat yang dilakukan sebagai bentuk persiapan menyambut kelahiran bayi pada usia kehamilan tujuh bulan. Dalam pelaksanaannya, pihak laki-laki (mertua) akan menjemput dan membawanya ke rumah bako atau rumah suami. Pengantaran ini dilengkapi dengan talam-talam berisi berbagai jenis buah, terutama buah yang asam, serta talam berisi makanan manis dan perlengkapan bayi yang akan lahir, mulai dari kasur hingga pakaian bayi. Dalam prosesi arak-arakan tradisi Maanta Bulan Tujuah, rombongan dari rumah bako membawa berbagai jenis bawaan adat secara terstruktur. Bawaan pertama adalah tujuh rantang beras dalam ketiding, disusul dengan talam langkok berisi makanan tradisional seperti gelamai, ajik, telur loba, dan sagu, serta beras atau telur ganjil di tengahnya. Selain itu, terdapat talam pisang dengan

beras ketan (silamak), talam berisi buah-buahan, dan *limpiang uloan tujuah* berupa lapek besar dan kecil. Juga disertakan seekor ayam utuh dan perlengkapan bayi yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga mertua, menunjukkan perpaduan nilai adat dan perkembangan zaman.

2. Menurut hukum islam sendiri Tradisi *Maanta Bulan Tujuah* yang dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan di Kenagarian Taeh Baruah termasuk kedalam *Urf* shahih karena tradisi tersebut sudah sesuai dengan ajaran islam.

B. Saran

Diantara informasi yang penulis peroleh, maka saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Kepada masyarakat, diharapkan terus melestarikan tradisi *Maanta Bulan Tujuah* sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menjadi beban, melainkan tetap bermakna dan bernilai kebersamaan.
2. Diperlukan sinergi antara tokoh adat dan tokoh agama dalam mengarahkan pelaksanaan tradisi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

3. Kepada pemerintah daerah, tradisi ini perlu didokumentasikan dan dijadikan bagian dari pelestarian budaya daerah. Pemerintah dapat mendukung dengan memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal, memahami, dan ikut serta dalam pelestarian tradisi secara bijak dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

A Riyyono, Siregar, dan Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2000.

Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,Terj*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Abu Zahra. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958.

Achmad Zuhibin Zuhri. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya Dala Dinamika Gerakan Islamandi Indonesia*. Lamongan: Academia Publication, 2022.

Ahamad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RaJawali Press, 2015.

Ahmad Syafi'i Karim. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ahmad Toha Putra. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Asy- Syifa, 2019.

Ali Hasbillah. *Ushul Tasyri' Al- Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.

Andre Irvandi. "Pendapat Masyakat Terhadap Tradisi Maanta Asam Pada Kehamilan Tujuh Bulan Di Jorong Lareh Nan Panjang Kanagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, Uin Suska Riau, 2019.

Annisa Aulia, Annisa Silvyani, dan Divia Avivah. "Tradisi Tujuh Bulanan Wanita Hamil di Indonesia(kajian analisis kbudayaan perspektif agama)." *Jurnal Pradigma* 4, no. 1 (2023).

Annita Sari, Dahlan, dan Dkk. *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

A.R Idham, Cholid, dan Wali Songo. "Eksistensi dan Perannya Dalam Islamisasi dan Implikasinya Terhadap Munculnya Tradisi-Tradisi di Tanah Jawa." *Jurnal Tamaddun* 4, no. 01 (2016).

Buku Monografi Taeh Baruah, 2024.

Edward Shils. *Tradition*. Chicago: The University Of Chicago press, 1981.

Efendi, Nilam Rizky Yulia, Juli Selvi Yanti, dan Cecen Suci Hakameri. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Ketidaknyamanan Trimester III di PMB Ernita Kota Pekanbaru." *Jurnal Kebidanan Terkini (current Medwifery Journal* vol 2, no. 2 (2022).

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fazli, Muhammad, dan Ismail. "Conccept Al- 'Adah Muhakkamah In Traditin Bakampuong Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community." *Jurnal Dusturiyah* Vol. !3, no. 2 (2023).

Gatot Suharjanto. *Keterkaitan Tipologi dengan Fungsi dan Bentuk, Studi Kasus: Bangunan Masjid*. Jakarta: ComTech, 2013.

Habibah Fiteriana. "Realisasi Kaidah Fiqh Al- 'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law Jurnal Siyasah* Vol 8, no. 02 (2023).

Hidwan Reta Dt. Mungkuto. Wawancara Pribadi. Taeh Baruah, 10 April 2025.

Hikmatullah dan Mohammad Hifni. *Hukum Islam dalam Formulasi Huku Islam*. Serang: A- Empat, 2021.

Ibnu Mansur. *Lisan al-'Arab , Juz VIII*. Beirut: Dar Beirut, 1956.

Ida Zaharah adibah. "Makna Tradisi Sarapan di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *Jurnal Madaniyah* 2, no. 01 (2015).

Imam An- Nawi. *Riyadus shalihin*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015.

Johanes, Mardimin. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Jumriana Ibriani, Fitriana Ibrahim, dan Devianto Tandiallo. "Asuhan Kebidanan Ibu Hamil di Pustu Marinding Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu." *NAJ Nursing Applied Journal* 1, no. 3 (2024).

Lenan Sari. *Kesalahan-kesalahan Selama HamilPengganggu Kelancaran Meahirkan*. Yogyakarta: Laksana, 2015.

Lestari, Indah Ayu. "Makna Simbolik Acara Tradisional 'Tingkeban' Pada Tradisi Selamatan Kehamilan 7 Bulan Di Desa Tanah Datar Kabupaten Batu Bara." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023.

M. Hasbi Ash-shiddieqy. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Mardhatillah, Zuyyina. *Metode Penelitian Lapangan*. Bandung: Literasi Media, 2020.

Masykur Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV Smart, 2008.

Maulida, Resya, dan Akhmad Dasuki. "Surah dan Ayat Amalan Ibu Hamil: Studi Analisis Living Qur'an Pada Masyarakat Banjar di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir." *Jurnal Studi Keislaman* vol 2, no. 01 (2021).

Mikyal Oktarina, dan Rahmadon. "Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Studi Pemikiran,Riset, dan Pengembangan Pendidikan Islam* Vol 7, no. 2 (2019).

Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Muhammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.

Muhammad Nur Hakim. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme(Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Mujiwati, Yuniar. *Perjalanan Budaya: Eksplorasi Nilai-Nilai Budaya Prosesi Pindah Rumah(Boyongan Omah) Pada Masyarakat Jawa*. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2020.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahaman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'ari, 1986.

Najma Salamah dan Fauzi Ahmad Rahmad. "Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga." *Jurnal Kultur* 2, no. 2 (2023).

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Putri, Rika Oktaria. *Tradisi, Filosofi dan Beberapa Problem Keagamaan*. Jawa Timur: CV AUSY MEDIA, 2021.

Rachmat Syafe'i,. *Ilmu Ushul Fiqh : Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS,*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Rafi Eky Saputra. "Tradisi Mitoni dalam adat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah(Studi Desa Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar kanupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Ronald Roberston. *Agama Dalam Analisis dan Interprestasi Sosiologi*. Jakarta: RaJawali, 1988.

Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Sulawesi Selatan: Puasaka Almaida, 2020.

Sahid. *Legilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jawa Timur: Pustaka Idea, 2016.

Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Suprato. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari Negoisai, Adaptasi Hingga Komodifikasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Syaiful, Nesia Andriana, dan Imas Kania Rahman. "Pendidikan untuk Ibu Hamil dala Perspektif Islam dan Barat Education For Pregnent Women In Islamic And Western Perspectives." *Jurnal Pendidikan Dewantara* Vol 2, no. 1 (2023).

Syehk Ahmad Syakir. *Mukhatsar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Toha Putra Grup, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Dar alFikr, 2009.

Winayata, Widya. "Eksistensi Telok Abang Sebagai Tradisi Agustusan di Kota Palembang Sumatera Selatan." *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol 10, no. 02 (2022).

Yohanna, Nova. "Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan(Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa Di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan)." *Jom FISIP* Vol 2, no. 02 (2015).

Yuli Saraswati. "Hukum Memperingati Tingkeban(Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah(studi kasus di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)." Skripsi, Universitas islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam bingkai KHI dan UU Perkawinan*. I. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Zakariya ibn Muhammad dan Ahmad al-Anshary. *Ghayah al-Wushul fi al-Syarh Lub al-Ushul Bab Muqaddimah*. Mesir: Daar al-Kutub al-Islamy, 2014.

Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. *Risalah Ushul Fiqh*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

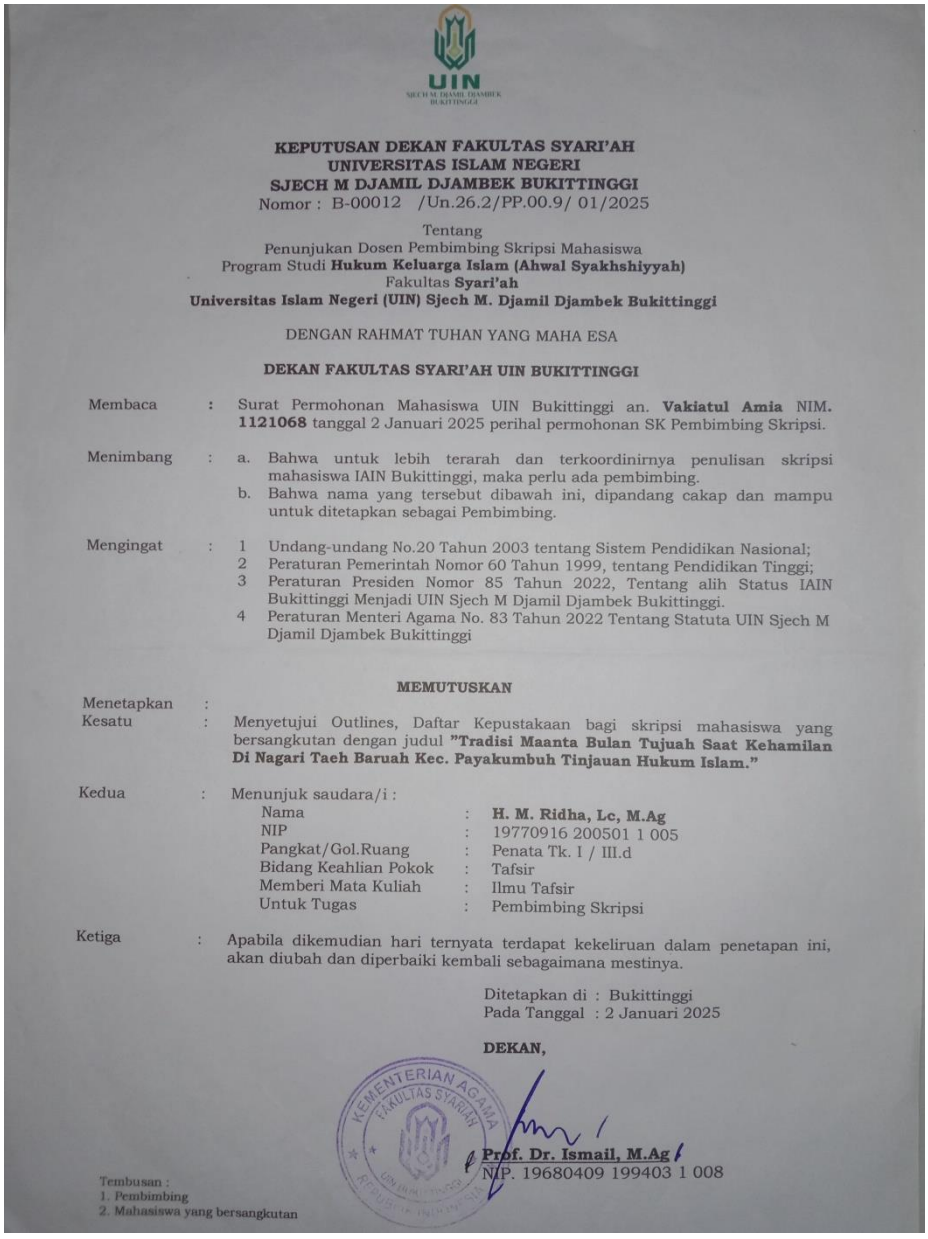
Nama	: Vakiatul Amia
NIM	: 1121.068
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
TTL	: Situjuah Gadang, 28 Juli 2002
Alamat	: Jorong Padang Jariang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota
Anak dari	: Masni (Ayah) dan Guswita (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke-2 dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 Situjuah Gadang Tamat Tahun 2015
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kota Payakumbuh Tamat tahun 2018
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri 4 Payakumbuh Tamat Tahun 2021
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00012 /Un.26.2/PP.00.9/ 01/2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Vakiatul Amia** NIM. **1121068** tanggal 2 Januari 2025 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan Di Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam."**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**H. M. Ridha, Lc, M.Ag**
NIP	:	19770916 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I / III.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

DEKAN,

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Surat Balasan Izin penelitian dari Walinagari



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI TAEH BARUAH
Jl.Raya Payakumbuh–Mungka KM 10; Kode Pos 26251; 082390826672
pemnagtaehbaruah@gmail.com taehbaruah-limapuluhkotakab.desa.id

SURAT KETERANGAN IZIN
Nomor : 420/ 285 /Pem-TB/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **VAKIATUL AMIA**
Pendidikan	: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
NIM	: 1121068
Judul penelitian	: Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam

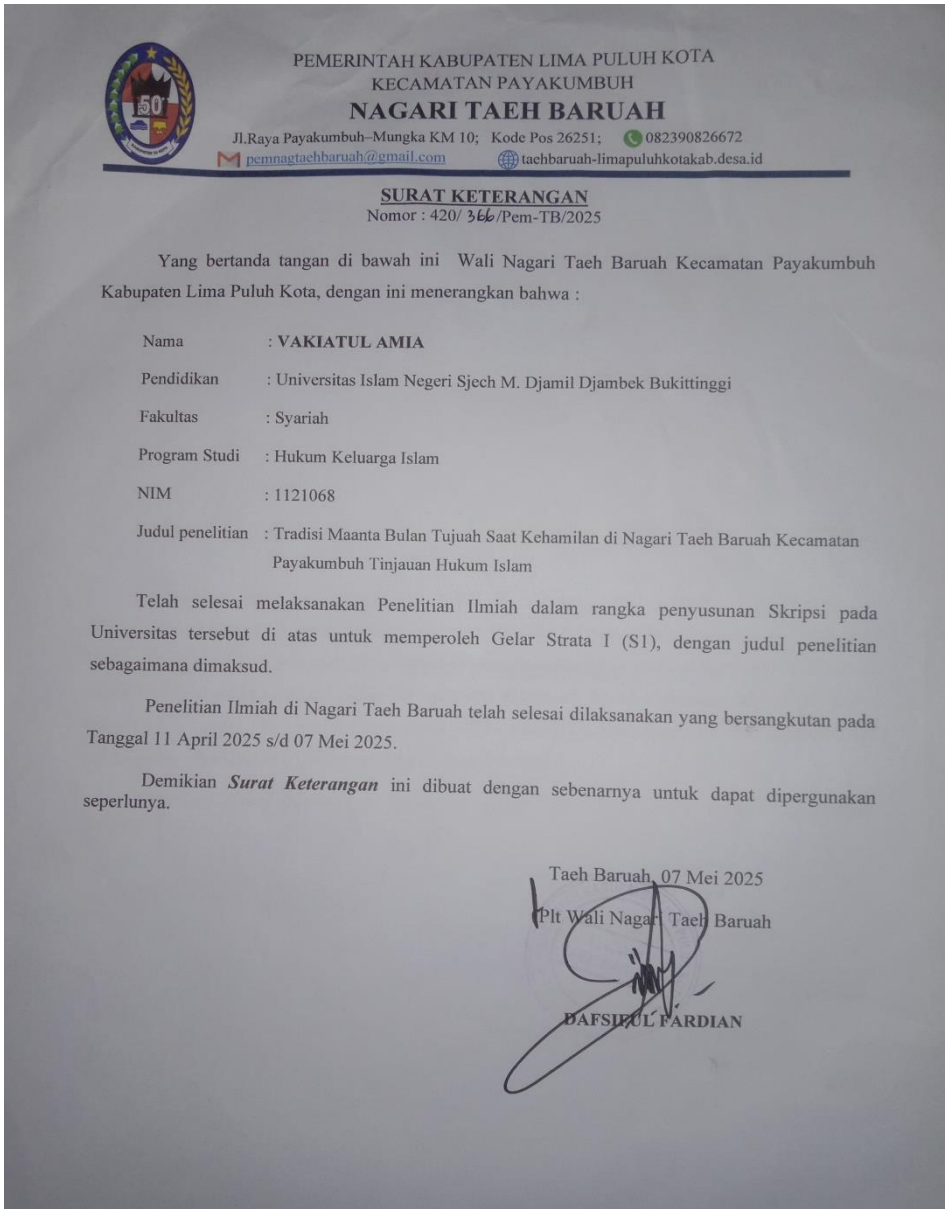
Berdasarkan surat dari Dekan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-/Un.26.2/PP.00.9/04/2025, yang mana nama yang tersebut di atas akan melaksanakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan Skripsi pada Universitas tersebut di atas untuk memperoleh Gelar Strata I (S1), dengan judul penelitian sebagaimana dimaksud. Maka berkenaan dengan itu kami memberi izin kepada yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan berkoordinasi aktif terkait penggalian informasi selama di Nagari Taeh Baruah.

Demikian ***Surat Keterangan*** ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Taeh Baruah, 14 April 2025
Wali Nagari Taeh Baruah

INDRA MULYADI, S.Pd

3. Surat telah selesai melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI TAEH BARUAH
Jl.Raya Payakumbuh–Mungka KM 10; Kode Pos 26251; 082390826672
pemnagtaehbaruah@gmail.com taehbaruah-limapuluhkotakab.desa.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/ 366 /Pem-TB/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **VAKIATUL AMIA**
Pendidikan	: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
NIM	: 1121068
Judul penelitian	: Tradisi Maanta Bulan Tujuah Saat Kehamilan di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Tinjauan Hukum Islam

Telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan Skripsi pada Universitas tersebut di atas untuk memperoleh Gelar Strata I (S1), dengan judul penelitian sebagaimana dimaksud.

Penelitian Ilmiah di Nagari Taeh Baruah telah selesai dilaksanakan yang bersangkutan pada Tanggal 11 April 2025 s/d 07 Mei 2025.

Demikian ***Surat Keterangan*** ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Taeh Baruah, 07 Mei 2025
Plt Wali Nagari Taeh Baruah

DAFSIEUL FARDIAN

Wawancara dengan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan KAN

1. Bapak Hidwan Reta Dt. Mangkuto (Ketua KAN)



2. Bapak Teno Ganefri (Ketua Bamus)



3. Ibuk Septia Rita (Ketua Bundo Kanduang, Suku Pitopang)



4. buk Yen (Bundo Kanduang Suku Picancang)



5. Bapak Safri Dt. Rajo Pangulu (Anggota KAN dan Niniak Mamak)



6. Dt. Pangka Sinaro(Niniak Mamak Suku Pincancang)



7. Bapak Iswandi (Alim Ulama)

